

**UPAYA HUKUM BMT MASLAHAH PAKISAJI DALAM MENGATASI
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH**

SKRIPSI

OLEH:

KHURNITA DIYANTI

NIM 18220157



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**UPAYA HUKUM BMT MASLAHAH PAKISAJI DALAM MENGATASI
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

KHURNITA DIYANTI

NIM 18220157



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA HUKUM BMT MASLAHAH PAKISAJI DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 September 2022

Penulis



Khurnita Diyanti

NIM 18220157

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khurnita Diyanti NIM: 18220157
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

UPAYA HUKUM BMT MASLAHAH PAKISAJI DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

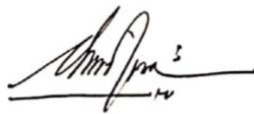
Mengetahui,

Malang, 02 September 2022

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP. 19704819 200003 1 002

NIP.199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
JL. Gajayana 50 Malang Kode Pos 65144
Website: www.svariah.uin.malang.ac.id Telp (0341) 551354

Nama : Khurnita Diyanti
NIM : 18220157
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Upaya Hukum BMT Masalah Pakisaji dalam Mengatasi

Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Maret 2022	Proposal skripsi	
2.	15 Maret 2022	Revisi Proposal skripsi	
3.	24 Maret 2022	ACC Proposal skripsi	
4.	24 Mei 2022	Revisi BAB I, II, III	
5.	14 Juni 2022	ACC BAB I, II, III	
6.	05 Agustus 2022	BAB IV	
7.	11 Agustus 2022	Revisi BAB IV	
8.	16 Agustus	BAB V	
9.	22 Agustus 2022	ACC BAB IV, V	
10.	02 September	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 02 September 2022

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Pogram Studi HES

Dr. Fakhruddin, M. HI.

NIP. 19740819 200003 1 00

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i KHURNITA DIYANTI, NIM 18220157, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

UPAYA HUKUM BMT MASLAHAH PAKISAJI DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

1. Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum.

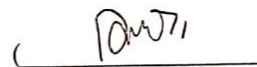
NIP . 197801302009121002



Ketua

2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP . 199103132019032036



Sekretaris

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

NIP . 198212252015031002



Penguji Utama

Malang, 28 Oktober 2022



Dekan,
Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Setiap pencapain dan garis finish seseorang itu berbeda-beda. Teruslah bergerak dengan kecepatanmu sendiri”

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT yang selalu tercurahkan di setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul **“UPAYA HUKUM BMT MASLAHAH PAKISAJI DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman serta mendapat syafaat beliau di akhirat. Aamiin.

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. Selaku rector Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, S.H.I., M.H. selaku dosen wali serta dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terimakasih sudah banyak meluangkan waktunya untuk bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar, dan penuh perhatian dalam menyelesaikan

skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau.

5. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Kepada pihak BMT Masalahah Cabang Pakisaji, penulis ucapkan terimakasih banyak telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
7. Kepada kedua orang tua saya dan kakak-kakak saya yang telah memberikan ridho dan doanya kepada penulis selama menuntut ilmu, serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu dan Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan.
8. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
9. Dan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat. Disini penulis tidak lupa sebagai manusia biasa dan menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan.

Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik maupun saran dari pembaca agar dapat lebih baik lagi skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat.

Malang, 02 September 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Khurnita Diyanti

NIM 18220157

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang mejadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana transliterasi dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
------------------------	--------

ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya بال menjadi bâla

Vokal (i) panjang = ii misalnya بيل menjadi biila

Vokal (u) panjang = uu misalnya بول menjadi buula

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, contoh sebagai berikut:

Diftong (aw) = او misalnya سول menjadi sawla

Diftong (ay) = اي misalnya سيف menjadi sayfa

D. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المرسله فيمسنه menjadi *al-mursalat fimasanah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimta yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ﺍ ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh al-jalâlah yang berada di tengah kalimat disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Contoh-contoh nya berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam kitabnya menjelaskan...
3. Billâh ‘azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu ditulisa dengan menggunakan sistem transliterasi. Contohnya sebagai berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat”. Penulisan nama “Abdurrahman Wahid” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indoneisa yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWâhid”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER)	
HALAM JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xvii
ABSTRAC.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Upaya Hukum	20
C. BMT.....	22
D. Pembiayaan	23
1. Pengertian Pembiayaan.....	24
2. Pembiayaan Akad Murabahah	25
3. Prinsip Analisis Pembiayaan.....	29
E. Pembiayaan Bermasalah	30
1. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum BMT Masalah Pakisaji	39
B. Upaya Hukum BMT Masalah Pakisaji dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah	41
C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Masalah Pakisaji	71
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

ABSTRAK

Khurnita Diyanti. 18220157, 2018. *Upaya Hukum BMT Masalah Pakisaji dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Pembiayaan Bermasalah, Murabahah

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) ialah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan BMT adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan. Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Masalah Pakisaji adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu pembiayaan dimana BMT merupakan pihak pembeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Di BMT Masalah Pakisaji, pembiayaan *murabahah* digunakan sebagai modal usaha. Dalam suatu pemberian pembiayaan, pihak BMT selalu berharap agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Dalam praktik, tidak semua pembiayaan yang sudah diberikan oleh BMT dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah yang dalam penyelesaiannya harus dilakukan secara tepat dan benar.

Dalam penelitian ini membahas tentang upaya hukum BMT Masalah Pakisaji dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* serta hambatan yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini empiris, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer yaitu hasil wawancara dengan narasumber dan sumber data sekunder berupa dokumen lain tentang pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Untuk teknis pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini dalam pengolahan dan analisis data melewati beberapa tahapan: *Editing, Classfying, Analyzing, Verifikasi, dan Concluding*.

Hasil dalam penelitian ini ialah upaya hukum yang dilakukan BMT Masalah Pakisaji dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* adalah melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan BMT Masalah Pakisaji melakukan eksekusi jaminan, eksekusi jaminan ini dilaksanakan dengan metode *parate executie*, yang mana eksekusi jaminan tanpa putusan pengadilan. Eksekusi jaminan ini merupakan kemauan dari nasabah sendiri dan tidak ada sama sekali paksaan dari pihak BMT. Sedangkan, untuk faktor yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah adalah pandemi covid-19, yang menyebabkan nasabah terkena PHK dari pekerjaannya dan usahanya sepi, dan adanya faktor lain karena perceraian.

ABSTRACT

khurita Diyanti. 18220157, 2018. ***Legal Efforts of BMT Maslahah Pakisaji in Overcoming Problematic Financing in Murabahah Contracts***. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.

Keywords: Legal Effort, Problem Financing, Murabahah.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) is a non-governmental organization founded and developed by the community. The distribution of funds carried out by BMT is the provision of financing to debtors in need. One of the financing products at BMT Maslahah Pakisaji is *murabahah* financing. *Murabahah* financing is a financing where the BMT is the buyer of the goods desired by the customer. In BMT Maslahah Pakisaji, *murabahah* financing is used as business capital. In a financing provision, the BMT always hopes that the debtor can fulfill his obligations to the credit received in accordance with the time. In practice, not all financing that has been provided by BMT can run well and smoothly, causing problematic financing which must be completed in a proper and correct manner.

This study discusses the legal efforts of BMT Maslahah Pakisaji in overcoming problematic financing in *murabahah* contracts and the obstacles that cause customers to experience problematic financing. The type of research used in this research is empirical, with a qualitative research approach. Sources of data used are primary data, namely the results of interviews with sources and secondary data sources in the form of other documents regarding financing problems in *murabahah* contracts. For technical data collection through interviews. This research in processing and analyzing data goes through several stages: editing, classifying, analyzing, and concluding.

The result of this study is that the legal efforts made by BMT Maslahah Pakisaji in the settlement of problematic financing in the *murabahah* contract are through non-litigation or out of court. Based on Law Number 30 of 1999, dispute resolution outside the court can be carried out by means of consultation, negotiation, mediation, and BMT Maslahah Pakisaji executes guarantees. The execution of this guarantee is the will of the customer himself and there is no coercion from the BMT at all. Meanwhile, the factors that cause customers to experience financing problems are the covid-19 pandemic, which causes customers to be laid off from their jobs and their businesses are quiet, and other factors due to divorce.

مستخلص البحث

خورني تا ديانتى , 18220157. الجهود القانونية لبيت المال والتمويل مصلحة فاكيسا جي في التغلب على مشا كل التمويل في عقود المراجعة. البحث,

برنا مج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي , كلية الشريعة, الجامعة الإسلامية الحكومية, مولانا مالك إبراهيم ما لانج,

المستشار: دوى فدا ينتى المجستر.

كلمات مفتاحية: جهد قانوني, مشكلة تمويل, مراجعة

بيت المال والتمويل هي منظمة غير حكومية أسسها المجتمع المحلي وطورها, فإن لها وظيفتان سواء لرأس المال التجاري أو للاستهلاك. أحد منتجات التمويل في بيت المال مصلحة فاكيسا جي هو تمويل المراجعة. تمويل المراجعة هو تمويل يكون فيه بيت المال هو الممشتري للبضائع التي يطلبها العميل. في بيت المال يتم استخدام تمويل المراجعة كرأس مال تجاري. في بيت المال لا يمكن تشغيل كل التمويل الذي تم توفيره بالتزاماته تجاه الائتمان المستلم وفقاً للوقت. من الناحية العملية, لا يمكن تشغيل كل التمويل الذي تم توفيره من قبل بيت المال بشكل جيد وسلس, مما يتسبب في مشا كل التمويل التي يجب إكمالها بطريقة مناسبة وصحيحة.

تناقش هذه الدراسة الجهود القانونية لبيت المال مصلحة في التغلب على مشا كل التمويل في عقود المراجعة والعقبات التي تجعل العملاء يواجهون مشاكل في التمويل. نوع البحث المستخدم في هذا البحث تجريبي, مع منهج بحث نوعي. مصادر البيانات الأولية, وهي نتائج المقابلات مع المصا در البيانات الثانوية في شكل وثائق أخرى بشأن مشاكل التمويل في عقود المراجعة. لجمع البيانات الفنية من خلال المقابلات. يمر هذا البحث في معالجة البيانات وتحليلها بعدة مراحل: التحرير, التصنيف, التحليل, التحقق, الخاتمة.

كانت نتيجة هذه الدراسة أن الجهود القانونية التي بذلتها بيت المال في تسوية مشكلة التمويل في عقد المراجعة تتم من خلال عدم التقاضي أو خارج المحكمة. استناداً إلى القانون رقم 30 لعام 1999, يمكن تنفيذ تسوية المنازعات خارج المحكمة عن طريق التشاور والتفاوض والوساطة, وتنفيذ بيت المال الضمانات في تسوية التمويل المتعثر. تنفيذ هذا الضمان هو إرادة العميل نفسه وليس هنالك أي إكراه من بيت المال على الإطلاق. وفي الوقت نفسه, فإن العوامل التي تجعل العملاء يعانون من مشاكل التمويل هي جائحة كوفيد-19, الذي يتسبب في إغلاق الأعمال وتسريح العملاء من وظائفهم وخلل أعمالهم هادئة, وعوامل أخرى

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.¹ Selain menjalankan aktivitasnya secara konvensional, LKM juga dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga berbadan hukum yang memberikan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro lahir, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang umumnya berbadan hukum koperasi.

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* (*co*: bersama dan *operation*: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Bab I, pasal 1.

beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.² Menurut Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa: “Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.” Sedangkan menurut Prof. Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari University of Wisconsin, Madison USA, yang mengatakan: *A Cooperative is a business voluntary owned and control-led by its member patrons, and operated for them and by them on a non profit or co basis.* (Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya).³

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.⁴ Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003),161.

³ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 21.

⁴ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1).

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Dalam Islam, koperasi masuk kedalam golongan syirkah. Syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁶ Yang mana definisi tersebut sudah tertulis dalam penggalan Al-Quran Surat Al-Maidah:2

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan”⁷

Koperasi syariah mempunyai pengertian yang sama dengan koperasi umum yang mana produknya juga bergerak di bidang simpan pinjam, pembiayaan, dan investasi. Contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti dengan mudharabah. Tidak hanya perbedaan istilah, sistem operasional yang digunakan juga berbeda, dari sistem konvensional (umum) ke sistem yang sesuai dengan aturan islam (syariah).

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

⁵ Undang-Undang tentang Perkoperasian, Bab II Pasal 3.

⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

⁷ Tim Penerjemah, *Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2006), 156.

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi, perihal perizinan, pendirian, pengawasan, dan pembinaan badan koperasi jenis KSPPS harus dilakukan oleh Pemerintah. BMT/KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi dibawah pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.⁸

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) ialah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, biasanya pada awal pendirian menggunakan sumber daya, dana atau modal dari masyarakat setempat. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, *Baitul* (Rumah) dan *At Tamwil* (pengembangan harta). Konsep *mal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana untuk zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan usaha produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).⁹

Hal utama yang membedakan antara BMT dan bank konvensional adalah cara menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat yakni sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan yang

⁸ Abdul Rasyid, “Sekilas tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”, *Binus Education*, 03 Desember 2017, akses pada tanggal 30 Desember 2021, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/>.

⁹ Fahrul Fauzi, “Dasar Hukum BMT dan Perbedaannya dengan Bank Syariah” , *Hukum Online*, 16 Agustus 2021, diakses 30 Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt611a71a91d95f/dasar-hukum-bmt-dan-perbedaannya-dengan-bank-syariah/>

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada BMT terdapat produk-produk pendanaan yang berupa simpanan dan produk-produk penyaluran dana berupa pembiayaan.

Penyaluran dana yang dilakukan BMT adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Pembiayaan menurut Veithzal dan Arviyan, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁰

Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Praktik syirkah ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.¹¹ Ada juga lembaga penyedia pembiayaan yang menyediakan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik *murabahah* yaitu bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk

¹⁰ Khairiah Elwardah, "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Al-Intaj No. 2(2020): 60
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/3351/2665>

¹¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", Jurnal Penelitian No. 1(2015): 197
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/859/805>

dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹²

Dalam praktik pembiayaan atau penyaluran dana seringkali BMT sebagai pihak penyalur dana (*shahibul mal*) menghadapi pembiayaan yang bermasalah. Dalam suatu pemberian pembiayaan, pihak BMT selalu berharap agar debitur dapat memenuhi kewajibannya terhadap kredit yang diterima sesuai dengan waktunya. Dalam praktik, tidak semua pembiayaan yang sudah diberikan oleh BMT dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut dapat menyebabkan pembiayaan dikatakan bermasalah yang mana kualitas pembiayaan tersebut masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, macet.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang tidak lancar, dimana anggota pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, dan memiliki kemungkinan menunggak dalam satu waktu tertentu, dan merupakan pembiayaan yang berkemungkinan merugikan BMT. Pembiayaan bermasalah tersebut bisa terjadi karena adanya dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri, yang paling dominan yaitu terkait faktor manajerial. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari nasabah yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan.

¹² Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Ekonomi Islam No. 1 (2021): 134

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/download/7767/4477>

Disebutkan dalam pembiayaan di BMT Masalah Pakisaji ini, jumlah anggota yang melakukan pembiayaan berjumlah 223 anggota dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Anggota yang melakukan pembayaran angsuran dengan lancar berjumlah 132 anggota. Sedangkan anggota yang melakukan pembayaran angsuran dengan lancar namun terdapat keterlambatan waktu dalam pembayaran berjumlah 76 anggota. Serta anggota yang mengalami pembayaran kategori macet total berjumlah 20 anggota. Faktor umum yang menyebabkan nasabah melakukan keterlambatan angsuran yaitu nasabah mengalami kehilangan pekerjaan, usaha menurun, serta terjadinya perceraian.¹³

Secara garis besar upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Namun apabila dua tahapan tersebut belum juga membuahkan hasil, pihak BMT dapat mengupayakan penyelesaian pembiayaan bermasalah ini melalui jalur hukum.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah membuat fatwa tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diatur dalam fatwa No.48/DSN-MUI/11/2005 tentang penjadwalan kembali pembiayaan nasabah. Namun, beberapa fakta dipastikan di lapangan, bahkan setelah nasabah diberikan restrukturisasi pembiayaan dengan cara penjadwalan ulang, masih ada yang tidak memenuhi kewajiban dalam

¹³ Suid Hadi, wawancara, (Malang, 10 Maret 2022)

memenuhi kewajiban mereka dengan kata lain tergolong pembiayaan bermasalah. Kemudian BMT memberikan pilihan lain dengan melakukan penjualan aset yang dimiliki nasabah. Aset tersebut dapat menutup kekurangan kewajibannya kepada BMT, apabila aset tersebut mencukupi dan nasabah memilih jalur damai/kekeluargaan (non-litigasi).

Pada kasus lain, semisal jalur kekeluargaan belum membuahkan hasil yaitu ketika nasabah tidak mau dan tidak biasa untuk menjual asetnya dengan alasan berbagai hal, maka BMT bisa saja melakukan gugatan sederhana untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 14 bahwa jalur litigasi atau jalur hukum bisa dilakukan dengan mengajukan Gugatan Sederhana karena nasabah dianggap melakukan wanprestasi/pembiayaan bermasalah. Wanprestasi pada Pasal 1238 KUHPerdata, adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹⁴

Kontrak pembiayaan antara bank dan nasabah selalu ada kemungkinan nasabah gagal bayar dan jika tidak bisa diselesaikan dengan jalur non-litigasi maka solusi lain yang bisa ditempuh dengan jalur litigasi/hukum, BMT bisa menggunakan langkah hukum untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya melalui kerangka hukum gugatan sederhana. Penyebab umum

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238

nasabah gagal bayar seperti penurunan kemampuan bayar nasabah karena kondisi usaha sedang turun, adanya konflik dalam rumah tangga, atau bahkan wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melanggar hukum seperti penipuan atau penggelapan barang jaminan oleh nasabah. Dilihat dari aspek hukum, pembiayaan bermasalah yang disebabkan nasabah terindikasi melakukan ingkar janji (wanprestasi) maka BMT bisa mengajukan Gugatan Sederhana jika nilai sisa pembiayaan kurang dari Rp 200.000.000,-. Sedangkan jika nasabah dengan sengaja melakukan penipuan atau penggelapan barang jaminan bisa dilakukan gugatan perdata sekaligus pidana.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA HUKUM BMT MASLAHAH PAKISAJI DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH”**. Karena penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Masalah Pakisaji melalui jalur hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Hukum BMT Masalah Pakisaji dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah.
2. Apa Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Masalah Pakisaji.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum BMT Masalah Pakisaji dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah
2. Untuk mengetahui hambatan nasabah dalam pembayaran pembiayaan yang diberikan BMT Masalah Pakisaji.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta dapat memberikan tambahan informasi tentang tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum.

3. Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam ekonomi dan bisnis islam.

E. Definisi Operasional

1. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang sah untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang dilindungi dan diatur oleh hukum.¹⁵

2. BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.¹⁶

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.

4. Murabahah

Al murabahah berasal dari kata bahasa arab *al ribh*/keuntungan, sedangkan menurut bahasa murabahah berarti saling menguntungkan satu sama lain. Secara terminologi, para fuqaha memberikan define dari murabahah adalah jual beli dengan harga awal yang dijual oleh penjual

¹⁵ Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*, (Depok:Prenadamedia Group, 2018), 1.

¹⁶ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 75.

kepada pembeli disertai adanya keuntungan yang disepakati diantara keduanya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya menjadi 5 (lima) BAB, yaitu: Pada bab I berisi tentang pendahuluan, didalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal tentang penelitian. Dan didalamnya terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan peneliti yang dibahas. Latar belakang memaparkan alasan penulis memilih judul tentang penelitian ini. Kemudian penulis membuat rumusan masalah yang jawabannya akan dipaparkan dalam tujuan penelitian. Selanjutnya dalam manfaat penelitian dipaparkan mengenai manfaat akademis, praktis, dan teoritis. Dalam definisi operasional merupakan awal petunjuk objek-objek yang menjadi tinjauan pustaka, kemudian menggunakan metode penulisan sistematis yakni yang berisi gambaran singkat hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar pembaca memahami penelitian yang ditulis oleh peneliti.

Pada bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas tentang tinjauan pustaka, diawali dengan penelitian terdahulu yang mana berkesinambungan dengan penelitian ini. Pembahasan selanjutnya tentang

kerangka teori yang berisi tentang tinjauan umum yang membahas tentang Upaya Hukum BMT Masalah Pakisaji dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah.

Pada bab III berisi tentang metode penelitian, dalam hal ini penulis mengulas mengenai isi yang ada didalamnya seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta konklusi. Metode ini sangat diperlukan, dengan tujuan pada bab berikutnya ada pengarahan dan agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian ini.

Pada bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Inti dari penelitian terdapat dalam bab ini, karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pada bab V berisi tentang penutup yang menyajikan kesimpulan juga saran. Kesimpulan berisi penjelasan singkat dan jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran dipaparkan dalam bentuk usulan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diangkat sebagai objek penelitian, dan juga adanya usulan untuk penelitian dimasa datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting agar diketahui titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah, skripsi, dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut diantaranya yaitu:

1. Skripsi Febry Ayu Ramadhani (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). Penelitian ini berjudul Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Usaha Mikro: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Kepanjen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada kesimpulan tertulis, bahwa penyebab pembiayaan bermasalah kebanyakan ada pada nasabah, seperti usaha menurun, faktor keluarga, PHK/ turun jabatan. Untuk penanganan pembiayaan bermasalah, melalui tahap penagihan, pemberian surat peringatan, dan restrukturisasi.¹⁷

¹⁷ Febry Ayu Ramadhani, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah KCP Kepanjen)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim:2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15471/1/15540081.pdf>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tujuan penelitian, pada penelitian ini tujuan penelitian fokus pada penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara restrukturisasi, sedangkan penelitian penulis fokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan upaya hukumnya.

2. Jurnal A. Ghofur, MA. Syarifuddin, AM. Toyyibi, Retno Kurnianingsih (Universitas Cokroaminoto Yogyakarta: 2021). Penelitian ini berjudul Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek dari penelitian ini adalah LKS Bank dan Non Bank di Wilayah Sampang dan Pamekasan.¹⁸ Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwasanya strategi menjadi sebuah trik dan cara untuk meminimalisir terjadi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian ini lebih spesifik pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19. Sedangkan pada penelitian penulis, strategi penyelesaian pembiayaan

¹⁸ A. Ghofur,dkk, “Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman no.2 (2021)
https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/795/909

bermasalah serta adanya upaya hukum dari pihak BMT Masalah Pakisaji.

3. Skripsi Ade Sekar Wigati (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: 2019). Penelitian ini berjudul Analisis Peran *Account Officer* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran *Account Officer* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Pada kesimpulan dalam penelitian ini terdapat strategi account officer untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu melakukan rescheduling yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran, serta memperkecil jumlah angsuran.¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada objek penelitian, pada penelitian ini meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan bertitik pada peranan *account officer*, sedangkan pada penelitian penulis mengungkap upaya hukum yang dilakukan pihak BMT Masalah Pakisaji dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

¹⁹ Ade Sekar Wigati, *Analisis Peran Account Officer dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*, (Purwokerto:2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6014/>

4. Jurnal Taudlikhul Afkar dan teguh Purwanto Universitas PGRI Adi Buana Surabaya: 2021). Penelitian ini berjudul Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid 19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Pada kesimpulan tertulis pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad *Mudharabah* sebelum dan selama pandemi terjadi perbedaan signifikan mengalami penurunan, sedangkan pada akad *Musyarakah* cenderung mengalami kenaikan.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tertulis terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini fokus pada kondisi keuangan bank syariah di Indonesia dilihat dari pembiayaan bermasalah sebelum dan selama terjadi pandemi covid 19. Sedangkan pada penelitian penulis tujuannya untuk mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

5. Skripsi Dewi Rahmawati (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 2016). Penelitian ini berjudul Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* pada Bank

²⁰ Taudlikhul Afkar dan Teguh Purwanto, “Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid 19”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, no.3(2021)
<https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/download/3363/1604>

Umum Syariah di Kota Malang (Studi Kasus pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang). Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada kesimpulan tertulis, kedua objek pada penelitian ini, sebelum melakukan pemberian pembiayaan melakukan analisa 5C terlebih dahulu, serta pengawasan yang dilakukan bank dengan melakukan komunikasi melalui telepon dan kunjungan rutin dengan tujuan usaha nasabah tidak mengalami masalah.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini fokus pada pengawasan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah penerima pembiayaan, sedangkan pada penelitian penulis tujuannya untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaiannya.

Tabel 1.

N O	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Febry Ayu Ramadhani	Analisis Penanganan Pembiayaan	Objek yang diteliti berkaitan	Tujuan penelitian fokus pada

²¹ Dewi Rahmawati, *Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Kota Malang (Studi Kasus pada PT. Bank Bri Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang)*, (Malang:2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/3543/1/12510170.pdf>

	(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).	Bermasalah Nasabah Usaha Mikro: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Kepanjen.	dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah	penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara restrukturisasi
2	Jurnal A. Ghofur, MA. Syarifuddin, AM. Toyyibi, Retno Kurnianingsih (Universitas Cokroaminoto Yogyakarta: 2021).	Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19.	Objek yang diteliti berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah	Objek penelitian ini lebih spesifik pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.
3	Skripsi Ade Sekar Wigati (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: 2019).	Peran <i>Account Officer</i> dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.	Objek yang diteliti berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah	objek penelitian, pada penelitian ini meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan bertitik pada peranan <i>account officer</i>
4	Jurnal Taudhlikhul Afkar dan Teguh Purwanto (Universitas PGRI Adi Buana	Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	Objek yang diteliti berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan	Tujuan penelitian ini fokus pada gambaran tentang kondisi keuangan bank syariah

	Surabaya)	Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid 19.	bermasalah	di Indonesia dilihat dari pembiayaan bermasalah sebelum dan selama terjadinya pandemi covid 19
5	Skripsi Dewi Rahmawati, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).	Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Kota Malang (Studi Kasus pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Malang	Objek yang diteliti berkaitan dengan pembiayaan	Penelitian ini fokus pada pengawasan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah penerima pembiayaan

B. Kerangka Teori

1. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang sah untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang dilindungi dan diatur oleh hukum. Upaya hukum diperlukan manakala terjadi sengketa antar subjek hukum dan/atau ada kepentingan yang perlu mendapat pengakuan dengan kepastian hukum meskipun tidak ada sengketa.

Upaya hukum merupakan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Upaya hukum merupakan hak asasi manusia setiap subjek hukum yang dilindungi konstitusi dan diatur oleh undang-undang. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²²

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²³

Dari pengertian diatas terlihat bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa atau terpidana yang dapat dipergunakan apabila si terdakwa atau si terpidana merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Adanya hak tersebut, bisa digunakan atau tidak oleh si terdakwa atau si terpidana.

Upaya hukum dapat dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi. Upaya hukum litigasi dilakukan dengan mengajukan perkara ke pengadilan, mengajukan banding, ataupun kasasi

²² Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 1.

²³ Akses 02 Maret 2022, <http://scholar.unand.ac.id/29205/12/BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf>

serta upaya hukum lainnya. Upaya hukum melalui litigasi merupakan upaya hukum yang komprehensif karena didalamnya dapat pula ditempuh melalui musyawarah dan negosiasi melalui lembaga mediasi dalam litigasi dan jika tidak berhasil barulah diselesaikan melalui jalur litigasi.²⁴

2. BMT

Istilah *baitul maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* dan *al mal*. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi, baitul mal secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan.

Menurut Arief Budiharjo, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Sedangkan menurut Amin Aziz, BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul maal wat tamwil*. Dari segi baitul maal, BMT menerima titipan basis dari dana zakat, infak, dan sedekah, memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir,

²⁴ Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*, 2

miskin. Pada aspek baitul tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.²⁵

Baitul Maal wat Tamwil merupakan pihak yang bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. BMT juga merupakan tempat untuk zakat, infak, dan sedekah, yang mana dalam operasionalnya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga menyatu pada masyarakat, yang mana perputaran dana digunakan semaksimal mungkin untuk masyarakat setempat. Di Indonesia sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi, sehingga kehadiran BMT sesuai dengan budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dan kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

²⁵ Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 72.

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Menurut Ahmad Sumiyanto, pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.²⁶ Disisi lain, menurut Adiwarmarman Karim pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.²⁷

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pihak pemberi dana dan penerima dana, yang mana mewajibkan pihak yang menerima dana atau dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No.10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

²⁶ Karini, “Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Undergraduate skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), http://repository.radenintan.ac.id/1584/1/SKRIPSI_KARINI.pdf

²⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 113.

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”²⁸

Jadi pembiayaan bisa dikatakan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendukung alasan mereka mengajukan pembiayaan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.²⁹

b. Pembiayaan Akad Murabahah

²⁸ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 65.

²⁹ UU Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU Republik Indonesia No & tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 1, ayat 12).

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *ربح* yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murabahah* harus menjelaskan keuntungannya.³⁰ Sedangkan menurut istilah pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara BMT dan nasabah, yang mana BMT merupakan pihak yang membelikan barang untuk nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara BMT dan nasabah.³¹ Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Pada dasarnya terdapat kesepakatan para ulama dan ekonomi muslim dalam pengertian *murabahah*, Imam al-Kasani menjelaskan, *murabahah* adalah bentuk jual beli dengan adanya tambahan keuntungan tertentu. Ibnu Abidin menyatakan bahwa *murabahah*

³⁰ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, no. 2 (2016): 157
https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODQ3NGUwMjk2ZmI1ZW M4NDgyNTU2MjNiOGI3ZTY4MzBjZTQxNDJlNA==.pdf

³¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 23.

adalah menjual harta benda yang dimiliki dengan harga pokok pembelian plus dengan tambahan margin yang disepakati mereka.³²

Pengertian *murabahah* ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf d, dijelaskan bahwa *murabahah* adalah “akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”³³

Landasan hukum *murabahah* terdapat dalam Al-quran yaitu:

QS. An-Nisa’ (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..”³⁴

Dari ayat diatas jelas Allah melarang memakan harta dengan cara yang tidak diridhoinya, kecuali dengan transaksi yang berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak.

³² Umi Kulsum dan Eka Rizky Saputra, “Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Cabang Kendari)”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, no. 1 (2016): 4
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/download/471/462>

³³ Umi Kulsum dan Eka Rizky Saputra, “Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Cabang Kendari)”, 4.

³⁴ Tim Penerjemah, *Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2006), 122.

Murabahah merupakan salah satu cara bentuk jual beli terpercaya yang dikenal dalam syari'at Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. Dalam pembiayaan *murabahah* BMT menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah jumlah margin keuntungan BMT. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

Rukun pembiayaan *Murabahah*:³⁵

- a. *Ba'i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang.
- b. *Musytari* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
- c. *Tsaman* atau harga jual, merupakan alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
- d. *Ijab* dan *Qabul* yang dituangkan dalam akad.

Syarat pembiayaan *Murabahah*:

- a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - 1) Cakap hukum

³⁵ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, no. 2 (2016): 160
https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODQ3NGUwMjk2ZmI1ZW M4NDgyNTU2MjNiOGI3ZTY4MzBjZTQxNDJlNA==.pdf

- 2) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan

b. Objek yang diperjual belikan

- 1) Tidak termasuk barang yang diharamkan
- 2) Bermanfaat
- 3) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- 5) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
- 6) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan

c. Akad atau *Sighat (Ijab dan Qabul)*

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
- 2) Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras bak dalam spesifik barang maupun harga yang disepakati
- 3) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
- 4) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 6 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali

d. Harga

- 1) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
- 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama

c. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus dipertimbangkan oleh pihak pejabat pemberi pembiayaan yang dilakukan pada saat analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:³⁶

1. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah mengambil pinjaman.
2. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil,
3. *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4. *Collateral*, jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak pemberi pembiayaan.
5. *Condition*, artinya keadaan usaha atau nasabah, yang mana prospek atau tidak.

4. Pembiayaan Bermasalah

³⁶ Muhammad, 60.

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terutang dalam akad. Mahmoeddin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.³⁷

Mahmoedin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank yang mana dalam penelitian ini adalah BMT, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan BMT. Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet.³⁸

³⁷ Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", *Al-Intaj*, no. 2 (2018): 177
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/1208/1022>

³⁸ Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", *Al-Intaj*, no. 2 (2018): 178
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/1208/1022>

Landasan hukum pembiayaan bermasalah, yakni landasan apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan membayar untuk jangka waktu tertentu, maka pihak yang berutang/menerima pembiayaan wajib menepati janji tersebut sesuai perjanjian yang dibuatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”³⁹

Surat Al-Isra' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

“.....penuhilah janji: sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya...”⁴⁰

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti

³⁹ Tim Penerjemah, Qur'an Hafalan dan Terjemahannya, (Bandung: J-Art, 2006), 156.

⁴⁰ Tim Penerjemah, Qur'an Hafalan dan Terjemahannya, (Bandung: J-Art, 2006), 429.

kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.⁴¹

a. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak pemberi pembiayaan, dalam penelitian kali ini adalah BMT akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan bisa disebut juga dengan *restrukturisasi* pembiayaan, yang mana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, untuk piutang *murabahah*, dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

⁴¹ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi piutang *murabahah* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah *muntahiyyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menemukan dan mengembangkan kejelasan dalam sebuah penelitian maka diperlukan metode penelitian, karena dengan menggunakan

metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian. Adapun fungsi dari metode penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dari hasil pengolahan data tersebut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris (*field research*), yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengungkapkan akibat hukum terhadap perbuatan atau tingkah laku dari masyarakat itu sendiri. Karena dalam penelitian ini peneliti akan menitikberatkan pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber atau informan, yang mana peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada manager BMT Masalah Pakisaji.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka, dan berorientasi pada proses.⁴² Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang upaya hukum yang dilakukan oleh BMT Masalah Pakisaji dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2009), 13.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di BMT Masalah Pakisaji, Jl. Raya Pasar Pakisaji, Jatirejo, Pakisaji, Kec. Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65162.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti melalui sumber utama. Menurut Soerjono yang dimaksud data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama yaitu kepala kantor dan nasabah BMT Masalah Pakisaji.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain. Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang valid yang sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan alat-alat bantu seperti buku ajar, dan dokumen-dokumen resmi.⁴⁴ Sumber data sekunder merupakan pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder yang

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

⁴⁴ Soekanto, 12.

diperlukan dalam penelitian ini yaitu: buku-buku, foto, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara/interview

Metode wawancara/interview adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh tentang Upaya Hukum BMT Masalah Pakisaji dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, dalam hal ini pihak yang diwawancara adalah Bapak Suid Hadi atau pegawai BMT Masalah Pakisaji lainnya yang memahami tujuan dari penelitian ini.

2. Observasi

Menurut Marzuki metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti langsung meneliti apa saja faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki suatu hal yang ditujukan dalam penguraian dan penjelasan apa yang

⁴⁵ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 174.

⁴⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2000), 58.

telah lalu dengan melalui sumber-sumber dokumen.⁴⁷ Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa masa lalu, yang dalam penelitian kali ini seperti nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, peneliti melakukan langkah selanjutnya yaitu mengolah serta menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam penelitian hukum empiris untuk menganalisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif, langkah-langkah ialah sebagai berikut:⁴⁸

1. Pemeriksaan data (*editing*), merupakan langkah yang dilakukan peneliti dengan memeriksa ulang pada kelengkapan data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala kantor BMT Masalah Pakisaji, seperti memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan.
2. Klasifikasi (*classifying*), dalam langkah ini peneliti mengelompokkan data dari hasil wawancara dan observasi serta disesuaikan dengan teori yang sesuai untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.
3. Verifikasi (*verifying*), merupakan langkah untuk memeriksa kevalidan dari data yang diperoleh. Dalam langkah ini peneliti memeriksa ulang

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 208.

⁴⁸ Abdul Kadir Mu.hammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

data-data yang diperoleh untuk menghindari adanya kesalahan berkelanjutan.

4. Analisis data (*analyzing*), merupakan langkah untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari wawancara, observasi, serta sumber data pendukung, yaitu meliputi undang-undang, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggabungkan teori yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Kesimpulan (*concluding*), merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menuliskan inti dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu tentang upaya hukum yang dilakukan BMT Masalah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Masalah Pakisaji

BMT Masalah Pakisaji merupakan cabang pembantu dari BMT Masalah pusat yang berada di Jl. Raya Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan letak BMT Masalah cabang Pakisaji ini berlokasi di Jl. Raya Pasar Pakisaji No. 140 Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Awal nama dari BMT Masalah ialah Koperasi BMT MMU (Maslahah Mursalah Lil Ummah). Sejarah pendirian dari BMT Masalah Sidogiri adalah adanya perilaku masyarakat sekitar yang cenderung kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas muamalah. Sehingga banyak transaksi yang menjerat para pedagang khususnya pedagang kecil yang mengarah kepada ekonomi ribawi yang jelas dilarang dalam agama. Para pedagang kecil dan sekitarnya tersebut terjatuh hutang dengan para rentenir.

Dengan seiring berjalannya waktu koperasi BMT MMU Sidogiri menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Baik dari segi anggota koperasi, simpanan anggota, pendapatan kas, aset serta dana sosial dan zakat.

Sehingga pada tahun 2013 Koperasi BMT MMU Sidogiri berubah nama menjadi koperasi BMT Masalahah dengan ruang lingkup serta pelayanannya yang semakin berkembang dari tingkat kabupaten Pasuruan hingga tingkat provinsi Jawa Timur.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dari BMT Masalahah dan akhirnya juga membuka beberapa kantor cabang di Malang. Salah satunya berada di kantor cabang pembantu di Wagir. Pendirian BMT Masalahah cabang pembantu Pakisaji berdiri pada tanggal 16 Oktober 2013. Pendirian dari kantor cabang pembantu di Pakisaji juga melalui kumpulan para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang tersebar luas, khususnya berada di daerah Pakisaji dan sekitarnya.

Visi dari BMT Masalahah ialah menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, profesional serta mampu memberikan layanan prima untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sedangkan Misi dari BMT Masalahah ialah:

1. Mengelola koperasi serta unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip “Good Corporate Governance” untuk menciptakan kesejahteraan anggota.
2. Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan penerapan syariah kaffah.

3. Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju koperasi yang berkualitas.
4. Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.
5. Mengembangkan kepedulian sosial.

Produk-produk di BMT terbagi menjadi dua jenis produk, yaitu produk pembiayaan dan produk tabungan. Produk pembiayaan terdiri dari:

1. Pembiayaan Murabahah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Mudharabah
4. Pembiayaan Qardh

Sedangkan produk tabungan pada BMT Maslahah ada beberapa produk, yaitu:

1. Tabungan Syariah
2. Tabungan Pendidikan
3. Tabungan Syariah Haji
5. Tabungan Aqiqah/Qurban
6. Deposito Syariah

Struktur Organisasi BMT Maslahah Pakisaji

Kepala Cabang	: Suid Hadi
AO (Account Officer)	: Viki Anjani
	Hasyim Asyari

RO (Relationship Officer) : Ari Widiyanto

Teller : Futhoni Hidayatullah

B. Upaya Hukum BMT Masalah Pakisaji dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah

Peranan BMT sebagai lembaga mikro keuangan syariah tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pembiayaan dan kredit. Pembiayaan yang diberikan BMT sangat berguna untuk masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah dan juga berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan.

Pembiayaan atau *financing* adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁴⁹ Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Untuk pihak pemohon pembiayaan pada BMT Masalah Pakisaji ada dua (2) macam:⁵⁰

1. Perorangan

Pemohon perorangan adalah individu atau pribadi yang mampu dan cakap untuk melakukan tindakan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku.

2. Badan Usaha (PT, CV, Koperasi, Yayasan)

⁴⁹ Muhamad, 16.

⁵⁰ Data tentang Pembiayaan Murabahah di BMT Masalah Pakisaji.

Pemohon berbadan usaha adalah badan-badan, perkumpulan atau persekutuan didalam hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban, baik berbentuk suatu badan hukum atau bukan badan hukum.

Akad murabahah adalah transaksi jual beli yang mana BMT bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT dari pemasok ditambah keuntungan. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dengan menggunakan fasilitas murabahah, BMT dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.⁵¹

Pada prakteknya yang ada di BMT Maslahah Pakisaji, menurut hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan salah satu pihak BMT yaitu Bapak Suid Hadi yang merupakan pimpinan dari BMT Maslahah Pakisaji, beliau mengutarakan:

“Akad murabahah yaitu BMT membeli suatu barang yang diinginkan oleh nasabah, yang mana dalam akad harga barang dan keuntungan telah disepakati oleh BMT dan nasabah. Adanya akad murabahah ini mbak, kami juga bisa melakukan kegiatan pembiayaan kepada nasabah, dan kebanyakan akad murabahah ini digunakan untuk keperluan modal usaha, membelikan barang, atau kadang-kadang juga ada yang mengajukan pembiayaan murabahah ini untuk keperluan konsumtif sehari-hari, untuk pembayaran sekolah anaknya juga ada mbak, kadang kalau musim orang nikahan itu juga banyak yang mengajukan pembiayaan itu untuk acara pernikahan atau hajatan lainnya, untuk pembangunan rumah juga pernah sih mbak, dan bisa dibilang kalau akad murabahah ini akad yang sering digunakan di sini soalnya akad penyalurannya cepat dan mudah”⁵²

Dari pemaparan diatas, bisa dikatakan pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Pakisaji merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh

⁵¹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), 43.

⁵² Pak Suid Hadi, wawancara, (Pakisaji, 9 Juni 2022).

nasabah. Pembiayaan murabahah, bisa jadi alternatif nasabah dalam pengadaan barang-barang kebutuhan yang mana nasabah akan mendapatkan kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak BMT. Di dalam proses pembiayaan *murabahah* di BMT Masalah Pakisaji terdapat 3 rukun *murabahah*, yaitu: orang yang berakad (nasabah dan pihak BMT), yang diakadkan (harga dan barang yang diakadkan), *sighat* (ijab dan qabul).

Murabahah dibutuhkan beberapa syarat, antara lain yaitu kedua belah pihak mengetahui harga pertama (harga pembelian), mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan, modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.⁵³ Menurut penjelesan Pak Suid Hadi, bahwasanya di BMT Masalah Pakisaji untuk syarat pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan syariah yang ada. Yang mana syarat pembiayaan *murabahah* di BMT Masalah Pakisaji yaitu adanya 2 (dua) pihak yang mengetahui harga pembelian, 2 (dua) pihak tersebut adalah nasabah dan BMT, 2 (dua) pihak tersebut juga mengetahui besar keuntungan yang diperoleh BMT.

Pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan ajaran syariah Islam, yaitu tidak boleh mengandung unsur yang dilarang Islam yaitu riba. Riba adalah tambahan nilai yang berlipat ganda, pembiayaan

⁵³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 17.

murabahah di BMT Maslahah Pakisaji tidak mengandung riba karena dalam jual beli apabila mengambil keuntungan sesuai kewajaran (tidak berlebihan) yang mana dalam hukumnya diperbolehkan. Selain itu, dalam pembiayaan *murabahah* ini harga pokok dan keuntungan yang diperoleh BMT sama-sama mengetahui dan adanya kesepakatan antaran nasabah dan BMT

Sebelum barang ada ditangan nasabah, perlu adanya kesepakatan antara BMT dan nasabah yang merupakan langkah awal dalam suatu permintaan pembiayaan, di BMT Maslahah Pakisaji untuk syarat dan mekanisme pengajuan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:⁵⁴

1. Usia pemohon minimal dua puluh satu (21) tahun atau sudah menikah, maksimal berusia lima puluh enam (56) tahun pada akhir pembiayaan dan tidak boleh perwalian.
2. Membawa dokumen pribadi (KTP, KK, akta nikah).
3. Pengajuan pembiayaan biasanya berupa wawancara oleh pihak pemohon dengan pengelola BMT khususnya bagian pembiayaan yang berisi:
 - a. Latar belakang pemohon seperti riwayat hidup singkat (nama dan alamat), jenis usaha yang dijalankan dan penghasilan.
 - b. Maksud dan tujuan dari pengajuan pembiayaan, untuk membeli alat keperluan usaha, memperbesar usaha atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan cabang baru, serta tujuan lainnya.

⁵⁴ Data tentang Pembiayaan *Murabahah* di BMT Maslahah Pakisaji.

- c. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya.
4. Pengajuan dengan melampirkan berkas serta dokumen pribadi, disertai dengan mengisi formulir pembiayaan.
 5. Penyelidikan berkas-berkas, tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan benar sesuai persyaratan, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak BMT belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.
 6. Dilakukan survey, merupakan pemeriksaan kepada pemohon dengan melakukan penyidikan ke lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha, karakter pemohon dan memeriksa kembali kebenaran data yang disampaikan serta meninjau obyek usaha yang dijalankan maupun dari jaminannya.
 7. Pengolahan data, dalam hal ini pihak BMT meneliti lagi berkas-berkas yang diajukan pemohon dan membandingkan informasi yang diberikan pemohon dari hasil wawancara dan mencocokkan dengan hasil survey, lalu menganalisa dan mempertimbangkan apakah pemohon layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.
 8. Putusan pengajuan antara ditolak atau diterima, keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan

diberikan atau ditolak, jika diterima keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu pembiayaan
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar
- d. Waktu pencairan pembiayaan

Sedangkan pembiayaan yang ditolak akan dikirim surat penolakan sesuai alasan masing-masing, seperti: dokumen dan realita tidak sesuai, dalam hasil analisa kemampuan nasabah masih kurang.

9. Penandatanganan akad pembiayaan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu pemohon dan pengelola BMT yang berwenang melakukan akad dengan jelas dan transparan lalu selanjutnya menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan, dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
10. Realisasi pembiayaan, diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan serta menjadi anggota BMT Maslahah Pakisaji dengan membuka rekening tabungan, karena salah satu syarat pembiayaan di BMT Maslahah Pakisaji adalah menjadi anggota nasabah.
11. Pengarsipan agunan, akad, dan lampiran-lampiran, data serta berkas peminjam yang terjadi dari agunan, akad, dan lampiran lainnya diarsip

dan diamankan agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi misalnya hilang.

“gini mbak, jadi disini sebelum pengrealisasian pembiayaan yang diajukan itu, dari pihak BMT menggunakan prinsip analisis pembiayaan dulu, yang 5C itu mbak, kan 5C itu ada character yaitu karakter dari nasabahnya, karakter ini bisa dilihat saat nasabah datang ke kantor, baik atau tidak nya sudah kelihatan dari situ dan juga nasabah ini dikenal di lingkungannya, capacity yaitu kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan kemampuan dalam pengembalian pinjaman yang diambil, kemampuan ini dilihat dari pendapatan yang diterima nasabah, pihak sini cari bukti pendapatannya itu, bisa langsung minta slip gaji, atau biasanya juga cari lewat internet, buruh pabrik A gajinya berapa gitu mbak, capital yaitu berapa modal yang diperlukan nasabah, modal ini bisa dilihat dari tujuan nasabah dalam pengajuan pembiayaan, collateral yaitu adanya jaminan yang dimiliki nasabah yang mana nantinya diberikan peminjam kepada BMT, jaminan ini ada benda bergerak dan tidak bergerak, benda bergerak seperti sepeda motor dan mobil, sedangkan benda tidak bergerak seperti sertifikat tanah, untuk pencairan pembiayaan maksimal 50% dari harga jual jaminan tersebut, condition of economy, yaitu keadaan usaha dan keadaan nasabahnya sendiri itu mampu atau tidak nantinya untuk membayar angsuran, keadaan usaha nasabah dapat dilihat dari kondisi baik, biasa saja, atau bangkrut, misalnya petani dan saat itu harga tebu sedang anjlok, nah dari situ untuk acc pembiayaan masih dipertimbangkan”⁵⁵

Dalam pelaksanaannya di BMT Maslahah Pakisaji terhadap praktik pembiayaan *murabahah*, dari prosedur pembiayaan serta syarat-syarat yang ada telah sesuai dengan ketentuan diatas, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Pakisaji harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga ketentuan diatas dapat meminimalisir serta dapat mencegah nasabah yang nantinya bermasalah.

Jadi diawal permohonan pembiayaan, BMT sudah melakukan upaya yang tujuannya agar nantinya nasabah bisa membayar angsuran dengan

⁵⁵ Pak Suid Hadi, wawancara, (Pakisaji, 9 Juni 2022).

lancar. Upaya ini disebut dengan upaya preventif, yaitu suatu upaya yang diberikan BMT dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.⁵⁶ Upaya lain yang dilakukan BMT dalam pencegahan pembiayaan bermasalah adalah pelaksanaan analisa 5C yang akurat, pembuatan perjanjian yang benar, dan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Suid Hadi, mengenai perkembangan pembiayaan akad *murabahah* di BMT Maslahah Pakisaji, beliau menjelaskan bahwa:

“kalau untuk pembiayaan *murabahah* sejauh ini memang paling banyak diminati mbak dari pada pembiayaan yang lain, mungkin untuk persyaratannya memang lebih mudah dan tidak membebankan nasabah, karena untuk pembiayaan *murabahah* ini akad nya sangat jelas, dari mulai menentukan harga jual sampai harga beli dan keuntungan yang kami terima nasabah tau semuanya mbak. Tapi ya gitu mbak meskipun banyak peminatnya tapi juga nggak sedikit nasabah yang lalai akan kewajibannya”⁵⁷

Dari pemaparan pihak BMT yang telah dijelaskan diatas tidak sedikit nasabah yang lalai akan kewajibannya, yaitu nasabah yang belum sepenuhnya mampu dalam membayar angsuran. Dalam pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Pakisaji tidak selalu berjalan mulus, ada juga anggota pembiayaan yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya, yang akhirnya dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Menurut Pak Suid Hadi, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya

⁵⁶ Sitti Salahe Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* no. 2 (2018): 103 <https://media.neliti.com/media/publications/288549-penanganan-pembiayaan-bermasalah-pada-ban-46f7df0c.pdf>

⁵⁷ Pak Suid Hadi, wawancara, (Pakisaji, 9 Juni 2022).

tergolong pada 3 (tiga) jenis terakhir dalam kualitas pembiayaan yaitu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembayaran pembiayaan yang tidak tepat sesuai jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (BMT dan nasabah).⁵⁸

Di BMT Masalah Pakisaji, terdapat beberapa anggota pembiayaan murabahah yang bermasalah, dalam penelitian kali ini, peneliti akan menguraikan permasalahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu:

Tabel 2.

Jumlah nasabah pembiayaan murabahah

Tahun	Bermasalah	Selesai	Jumlah
2020	58	65	123
2021	101	135	236
2022	41	63	104

Dapat diuraikan dari tabel diatas bahwa pembiayaan bermasalah di BMT Masalah Pakisaji dalam 3 (tiga) tahun terakhir paling banyak ada pada tahun 2021 yaitu sebanyak 101 (seratus satu) nasabah pembiayaan dan untuk pembiayaan yang telah selesai juga paling banyak ada di tahun 2021 yaitu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) nasabah.

Dari terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut pihak BMT Masalah Pakisaji mempunyai suatu penanganan yaitu dengan cara-cara yang sebisa

⁵⁸ Pak Suid Hadi, wawancara, (Pakisaji, 09 Juni 2022)

mungkin mengutamakan penyelamatan pembiayaan. Pihak BMT Maslahah Pakisaji melakukan cara penanganan tergantung seberapa lama pihak nasabah tidak membayar angsuran.⁵⁹

aspek-aspek kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.⁶⁰ Penjelasanannya sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad
- b. Dalam perhatian khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari.
- c. Kurang lancar, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- d. Diragukan, apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
- e. Macet, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Sedangkan untuk kriteria-kriteria penilaian kualitas pembiayaan serta penanganan yang dilakukan di BMT Maslahah Pakisaji adalah sebagai berikut:⁶¹

⁵⁹ Pak Viki, wawancara, (Pakisaji, 07 Juni 2022)

⁶⁰ Djamil, 67.

7. Pembiayaan lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat. Pada tahap ini pihak BMT hanya melakukan pengawasan berkala terhadap usaha nasabah, dalam artian pihak BMT Masalah Pakisaji melakukan monitoring dan pendampingan terhadap nasabah.

8. Pembiayaan lancar dengan tunggakan

Dalam kualitas pembiayaan ini, nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan setelah 3 (tiga) hari jatuh tempo perbulannya. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat. Dalam hal ini pihak BMT bisa mengingatkan nasabah agar segera membayar angsuran sebelum jatuh tempo bulan berikutnya yaitu melalui telpon dan mengirimkan surat tagihan yang pertama

9. Pembiayaan diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok yang telah melewati 2 (dua) sampai 4 (empat) bulan, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, adanya upaya untuk melakukan perpanjangan pembayaran angsuran untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. Dalam tahap ini pihak BMT melakukan langkah administratif

⁶¹ Pak Suid Hadi, wawancara, (06 Agustus 2022).

kepada nasabah dalam bentuk surat penagihan yang kedua, serta melakukan silaturahmi kepada nasabah untuk mencari solusi dalam melakukan penyehatan pembiayaan yang terbaik. Pihak BMT juga memotivasi nasabah dalam menjalankan usahanya secara intensif.

10. Pembiayaan kurang lancar

Pada tahap ini nasabah tidak membayar angsuran dalam jangka waktu 4 (bulan) sampai jatuh tempo pembayaran angsuran. BMT akan melakukan langkah administratif terhadap nasabah dalam bentuk surat peringatan, serta dilakukan kunjungan terhadap nasabah untuk melihat masalah dan kondisi usaha yang dijalankan nasabah. Pihak BMT Maslahah Pakisaji pada tahap ini berusaha melakukan penggalian potensi peminjam untuk memenuhi angsurannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penggalian potensi peminjam adalah:

- a. Apakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- b. Apakah peminjam memiliki usaha lain?
- c. Apakah peminjam memiliki penghasilan lain?

Setelah itu pihak BMT menganalisa potensi mana yang bisa membantu pembayaran angsuran.

11. Pembiayaan macet

Pada tahap ini nasabah tidak membayar angsuran dalam jangka waktu lebih dari masa jatuh tempo pembayaran angsuran. Pada tahap ini pihak BMT tetap mengingatkan nasabah untuk membayar angsuran dan akan

melayangkan surat peringatan administratif yang terakhir. Apabila pihak nasabah tidak mengindahkan juga, pihak BMT tetap melakukan kunjungan ke nasabah dengan tujuan menanyakan bagaimana kelanjutan angsurannya, apabila nasabah masih bisa berusaha dan mampu membayar pihak BMT bisa melakukan *restrukturisasi*, namun bilamana nasabah sudah merasa tidak mampu membayar angsuran pihak BMT akan melakukan eksekusi penyitaan barang jaminan dan atas kemauan nasabah sendiri. Namun apabila nasabah tidak mau menyerahkan jaminan pihak BMT dapat menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum.

Sebelum melalui jalur litigasi pihak BMT memberikan upaya kepada nasabah yaitu dengan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Menurut Pak Viki salah satu karyawan BMT Masalah Pakisaji, penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah suatu usaha BMT untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yang mana dalam hal ini nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya.⁶² Penyelamatan pembiayaan bisa disebut juga dengan *restrukturisasi* pembiayaan, yang mana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bagi Bank

⁶² Pak Viki, wawancara, (Pakisaji, 7 Juni 2022)

Pembiayaan Rakyat Syariah, untuk piutang *murabahah*, dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi piutang *murabahah* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah *muntahiyyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.

Sedangkan restrukturisasi pembiayaan menurut Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai berikut:⁶³

a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.

b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.

⁶³ Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Qawanin* no. 2 (2018): 76
<https://media.neliti.com/media/publications/288200-mekanisme-restrukturisasi-pembiayaan-pad-7ba24cc4.pdf>

c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan, misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang antara lain yaitu Fatwa DSN-MUI No:46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah; Fatwa DSN MUI No:47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar; Fatwa DSN MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah; dan Fatwa DSN MUI No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. Bahwasanya restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sejalan dengan prinsip syariah.⁶⁴

Namun apabila penyelamatan pembiayaan bermasalah belum membuahkan hasil, yakni upaya restrukturisasi tidak ada hasil yang menyebabkan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet. Ada istilah penyelesaian pembiayaan bermasalah, langkah ini merupakan langkah akhir pihak BMT dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan sering kali pada kategori

⁶⁴ Djamil, 86.

pembiayaan macet atau golongan V, yang merupakan upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.

Perlu diketahui bahwasanya penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Jalur litigasi bisa dikatakan merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur pengadilan.

Upaya hukum merupakan setiap usaha pribadi atau badan hukum yang dilakukan atau ketidakpuasannya terhadap suatu peradilan hukum sebelumnya dan yang telah diputuskan dalam undang-undang.⁶⁵ Dalam hal ini upaya hukum merupakan upaya atau usaha BMT Masalah Pakisaji untuk menanggulangi kerugian yang diperoleh dari nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada jalur litigasi pihak BMT dapat melakukan penyelesaian tersebut melalui badan peradilan yaitu dengan gugat perdata melalui Pengadilan Agama. Penyelesaian melalui jalur litigasi dapat ditempuh oleh BMT bilamana nasabah penerima pembiayaan tidak ada itikad baik dan tidak ada kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah mempunyai harta kekayaan lain yang

⁶⁵ Glosarium, "Pengertian Upaya Hukum Menurut Para Ahli," *Tesis Hukum*, 16 April 2014, diakses 11 Juli 2022, <http://tesishukum.com/pengertian-upaya-hukum-menurut-para-ahli/>

tidak dijadikan jaminan di BMT, yang mana nasabah sengaja menyembunyikan kekayaan tersebut.⁶⁶

Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, maka sekarang berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah.⁶⁷

Wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah. Yang mana Pengadilan Agama juga mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus perkara sengketa ekonomi syariah.⁶⁸

⁶⁶ Silfiya Maghda Tiari, “ Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPRS Kotabumi Lampung Utara) (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7711/1/SKRIPSI%20SILFIYA%20MAGHDA%20TIARI.pdf>

⁶⁷ Djamil, 98.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa:

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal ini para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan umum, diketahui bahwa penyelesaian yang timbul pada perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Disamping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase atau disebut juga penyelesaian melalui jalur non litigasi.⁶⁹ Namun apabila jalur non litigasi tidak dapat digunakan, maka BMT dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi. Hal ini jika BMT telah memutuskan diri untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan nasabah, sehingga hubungan usaha antara BMT dan nasabah telah terputus.

⁶⁹ Siti Salmiah, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di PT. Bank Mega Syariah Melalui Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 142/Pdt/G/2015/PA.Mdn)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* no. 1 (2021), 47 <file:///C:/Users/Asus/Downloads/3605-9084-1-PB.pdf>

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh BMT melalui pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:⁷⁰

1. BMT mengajukan gugatan kepada debitur dan atau penjamin karena telah melakukan ingkar janji atas pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT.
2. BMT mengajukan eksekusi terhadap agunan nasabah yang telah diikat secara sempurna.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di pengadilan agama, mahkamah agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Perma ini mengatur secara eksplisit bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana dan gugatan dengan acara biasa.⁷¹ Kedua mekanisme ini pada dasarnya membedakan tentang tata cara pemeriksaan perkara dengan nilai objek materil yang nilainya kecil dan besar dengan tujuan supaya perkara ekonomi syariah dapat dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya murah.

Penyelesaian sengketa atau yang dalam hal ini adalah pembiayaan bermasalah, pasal 3 ayat 2 Perma No. 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan perkara dengan acara/gugatan

⁷⁰ Hikmah, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi Di PT. BPR Hasa Mitra)", Jurnal Cahaya Keadilan no. 1, 12. <file:///C:/Users/Asus/Downloads/955-article-3153-1-10-20190117-1.pdf>

⁷¹ Pasal 2 PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

seederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dengan nilainya paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ketentuan ini juga ada dalam pasal 1 Perma No. 2 tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana. Ketentuan Perma ini sekarang telah dirubah dengan menyesuaikan kondisi terkini dan juga penyempurnaan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana.⁷²

Beberapa perubahan dalam Perma No. 4 Tahun 2019 diatas adalah dengan menaikkan nilai materil gugatan sederhana dari ketentuan maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), juga memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat, adanya sita jaminan, dan eksekusi. Sedangkan untuk sengketa dengan nilai materiil diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau yang tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana sesuai Perma No. 4 Tahun 2019 harus diajukan dengan gugatan biasa yang mengacu pada hukum

⁷² Siswanto, “Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 25 Agustus 2020, diakses 13 Juli 2022, 7.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peran-pengadilan-agama-dalam-penyelesaian-pembiayaan-bermasalah-di-perbankan-syariah-pada-masa-pandemi-covid-19-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-25-8>

acara perdata dalam pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷³

Dalam pengajuan perkara melalui gugatan sederhana ataupun bias secara administrasi dapat dilakukan melalui media elektronik (e-court) ketentuan ini ada dalam Perma No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Selain itu, untuk teknis persidangannya juga bisa dilakukan secara online menggunakan e-litigation sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁷⁴

Sebelum akhirnya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui meja hijau atau jalur litigasi. Pihak BMT bisa mengusahakan penyelesaian tersebut melalui jalur non-litigasi dengan catatan nasabah masih berperilaku baik dan ada kemauan untuk membayar angsuran. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara yang saling menguntungkan dapat dicapai melalui cara sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi.⁷⁵

⁷³ Siswanto, 8.

⁷⁴ Siswanto, 8.

⁷⁵ Hikmah, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi Di PT. BPR Hasa Mitra)", Jurnal Cahaya Keadilan no. 1, 7.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara:

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat individual antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.⁷⁶

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara untuk menyelesaikan masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.⁷⁷ Negosiasi menjadi suatu metode alternatif penyelesaian sengketa yang sangat tepat, sederhana, dan menguntungkan kedua belah pihak.

3. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang

⁷⁶ Hikmah, “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi Di PT. BPR Hasa Mitra)”, 10.

⁷⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 1.

bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang akhirnya dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁷⁸

2. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.

Ada pun penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ditinjau dari prinsip syariah yaitu:⁷⁹

1. Nasabah diberi perpanjangan waktu untuk membayar angsurannya dan tanpa adanya pertambahan margin, yang mana dengan berlandaskan:

Al-Baqarah ayat: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”⁸⁰

Di BMT Masalah Pakisaji juga menerapkan perpanjangan waktu dalam pembayaran angsuran serta tanpa ada pertambahan margin.

⁷⁸ Soemartono, 2.

⁷⁹ Hamriani, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah” (Undergraduate skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2250/1/Untitled.pdf>

⁸⁰ Tim Penerjemah, Qur'an Hafalan dan Terjemahannya, (Bandung: J-Art, 2006), 70.

2. Nasabah diberi perpanjangan waktu untuk membayar angsurannya dengan adanya pertambahan margin, yaitu dengan pertambahan margin dengan cara meningkatkan harga jual. Hal ini dilakukan dengan cara membatalkan akad pertama dan menjual kembali sebagai barang yang sama ke nasabah yang sama dengan jangka waktu yang lebih panjang. Bentuk pembayaran ini dinamakan *ba' ajilin bi' ajilin wal inah* yang artinya menjual dengan tangguh, membeli kembali dan menjual kembali dengan harga yang tinggi secara tangguh untuk barang yang sama kepada pembeli yang sama. Namun mayoritas ulama (selain madzhab syafii) mengharamkan jenis jual beli ini karena merupakan cara lain menuju riba, dengan menggunakan jual beli sebagai instrument perantara.

Di BMT Masalah Pakisaji tidak menggunakan cara diatas, karena menurut Pak Suid Hadi cara diatas termasuk riba dikarenakan adanya pertambahan margin yang mana juga cara tersebut memberatkan nasabah.⁸¹

Sementara untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Masalah Pakisaji menurut hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Masalah Pakisaji

Tahun	Litigasi	Non Litigasi
2020	0	123

⁸¹ Pak Suid Hadi, wawancara, (Pakisaji, 09 Juni 2022).

2021	0	236
2022	0	104

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya di BMT Masalah Pakisaji dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 3 (tiga) tahun terakhir belum pernah menggunakan jalur hukum, karena menurut pemaparan Pak Suid Hadi bahwasanya:

“BMT ini kan sistemnya bisa dibilang kayak koperasi mbak, jadi kami sangat mengedepankan asas kekeluargaanya, disamping itu apabila kami memilih jalur hukum dalam proses penyelesaiannya kami rasa proses itu sangat lama dan membutuhkan banyak biaya juga”⁸²

Dari pemaparan diatas, bahwasanya BMT Masalah belum pernah mengambil jalur hukum dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, itu bukan terjadi hanya dalam 3 (tiga) tahun terakhir saja, namun mulai berdirinya BMT sampai awal tahun 2022 belum pernah sama sekali memilih jalur hukum untuk penyelesaiannya. Namun untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah di BMT Masalah menggunakan cara *rescheduling* atau penjadwalan ulang dan cara tersebut berlaku pada nasabah.

Pak Suid Hadi juga menambahkan:

“pernah dulu tahun 2014 sempat sampai ke kantor polisi, kasusnya itu jadi ada nasabah bukan suami istri, sebut saja A dan B, jaminannya ini atas nama B sedangkan yang memakai pembiayaannya ini si A, selang beberapa bulan si A dan B ini bertengkar mbak, dari situ si A dan B sama-sama tidak mau bertanggung jawab, saat kami menagih si A, dia tidak mau membayar soalnya itu jaminannya bukan milik dia, akhirnya si A dan B ini sama-sama

⁸² Pak Suid Hadi, wawancara, (Pakisaji, 9 Juni 2022).

melapor ke polisi bukan BMT mbak yang melapor, melapor terkait dengan pinjaman, akhirnya sama polisi diselidiki minta addendum dan kelengkapan berkas yang ada di BMT, dari situ mereka tidak bisa berkutik, akhirnya polisi tidak bisa melanjutkan kasusnya karena A dan B ini sama-sama tidak punya bukti kuat”⁸³

Di BMT Masalah dalam proses penyelesaiannya selalu mengedepankan rasa kekeluargaan, namun sebelum adanya penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak BMT mengupayakan adanya restrukturisasi atau penyelamatan pada pembiayaan bermasalah kategori lancar dengan tunggakan, diragukan, kurang lancar, dan macet. Dengan prosedur yaitu pertama melakukan penagihan melalui telepon, apabila nasabah tidak mengindahkan penagihan tersebut pihak BMT mengirim SP atau surat penagihan 1 selang 2 minggu apabila nasabah masih belum membayar angsuran pihak BMT melakukan kunjungan ke nasabah, menanyakan alasan mengapa belum membayar angsuran, dari penjelasan nasabah pihak BMT bisa menawarkan untuk melakukan *rescheduling* atau penjadwalan kembali, setelah dilakukannya *rescheduling* pihak BMT berharap agar nasabah bisa membayar angsuran tepat waktu.

Disisi lain apabila setelah dilakukan restrukturisasi, nasabah masih belum bisa membayar angsurannya, pihak BMT berhak mengambil keputusan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ini. Pihak BMT melakukan kunjungan lagi ke nasabah, untuk memberi pilihan yaitu diberi waktu kembali untuk membayar angsuran atau langsung eksekusi jaminan, dan apabila

⁸³ Pak Suid Hadi, wawancara, (Pakisaji, 9 Juni 2022).

nasabah memilih untuk membayar angsuran, namun selama tenggang waktu yang diberikan nasabah belum membayar angsuran pihak BMT masih memberikan kesempatan untuk nasabah sampai bisa membayar angsuran tersebut. Apabila nasabah masih belum juga membayar angsurannya, pihak BMT mengajak banyak orang dengan 1 (satu) mobil penuh, yang mana salah satu orang di mobil itu merupakan pihak mediator yang nantinya akan memberikan solusi terbaik kepada para pihak. Jadi di BMT Masalah Pakisaji ini pada kasus diatas, pihak BMT tidak langsung mengambil keputusan untuk mengeksekusi jaminan, karena pihak BMT benar-benar menerapkan asas kekeluargaan. BMT akan mengambil jaminannya apabila nasabah sudah menyerahkannya.⁸⁴

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Masalah Pakisaji dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁸⁵

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan secara individual yaitu, antara pihak BMT dan nasabah. Konsultasi ini terjadi pada kategori kualitas nasabah yang lancar dengan tunggakan yaitu telat membayar angsuran kisaran waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan. Pada tahap ini, pihak BMT memberikan surat penagihan serta surat peringatan yang pertama kepada nasabah dan juga terus menagih melalui telpon.

2. Negosiasi

⁸⁴ Pak Suid Hadi, wawancara, (Pakisaji, 09 Juni 2022).

⁸⁵ Pak Suid Hadi, wawancara, (Pakisaji, 08 Agustus 2022).

Negosiasi berarti musyawarah atau berunding. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh 2 (dua) pihak terkait, yaitu pihak BMT dan nasabah, dengan tujuan untuk mencari solusi yang paling tepat. Negosiasi ini terjadi pada kualitas nasabah yang diragukan dan nasabah yang kurang lancar dalam pembayaran angsuran, dengan kurun waktu 2 (dua) bulan sampai jatuh tempo pembayaran angsuran. Pada tahap ini pihak BMT mengirimkan surat penagihan kedua dan juga memberikan solusi dengan cara *restrukturisasi* pembiayaan, yaitu dengan cara merubah waktu pembayaran angsuran dan menurunkan margin yang ada pada perjanjian pertama, serta nasabah diberikan kelonggaran dengan hanya membayar sisa pokoknya saja.

3. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui proses perundingan dengan tujuan untuk memperoleh solusi yang juga disepakati oleh para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi ini terjadi pada kualitas pembiayaan nasabah yang macet, yang mana telah melakukan tunggakan lebih dari jatuh tempo pembayaran angsuran dan keinginan nasabah untuk membayar sangat minim, terkadang dikarenakan usaha yang dijalankan sudah bangkrut. Pada tahap ini pihak BMT tetap memperingatkan ke nasabah agar segera membayar angsurannya, namun apabila nasabah tidak mengindahkan, BMT mengajak RO (relationship officer) dan manager area untuk ikut kunjungan ke nasabah, yang mana

manager area disini bertindak sebagai mediator dan memberikan solusi-solusi kepada para pihak, seperti nasabah ditawarkan untuk restrukturisasi pembiayaan atau menyerahkan jaminannya, sedangkan dari pihak BMT bisa melakukan analisis ulang.

4. Eksekusi jaminan

Eksekusi jaminan ini terjadi apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar angsuran dan akhirnya menyerahkan jaminannya kepada BMT. Di BMT Masalah Pakisaji dalam eksekusi jaminan menggunakan teori *parate executie* yang berarti bahwa apabila debitur wanprestasi, kreditur bisa melaksanakan eksekusi objek jaminan tanpa harus meminta putusan dari ketua pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam hukum acara perdata, tidak perlu ada sita lebih dahulu, tidak perlu melibatkan juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biayanya lebih murah.⁸⁶ Jadi apabila telah ada keputusan dari nasabah untuk menyerahkan jaminannya kepada BMT, selanjutnya BMT berhak menjual jaminan tersebut, yang mana hasil dari penjualan diberikan ke BMT untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran nasabah. Apabila hasil penjualan tersebut setelah digunakan untuk membayar angsuran masih ada sisa, BMT wajib mengembalikan sisa tersebut kepada nasabah.

⁸⁶ Diana Afifah, “Konsep Parate Executie dan Fiat Executie dalam Pelaksanaan Lelang Pasal 6 UU Hak Tanggungan di KPKNL”, *KPKNL Bandar Lampung*, 21 Februari 2022, diakses 09 Agustus 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/14751/Konsep-Parate-Executie-dan-Fiat-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Pasal-6-UU-Hak-Tanggungan-di-KPKNL.html>

Di kasus lain, apabila nasabah menghilang dalam artian sudah benar-benar hilang kontak dengan pihak BMT. Untuk menutupi tunggakan nasabah tersebut, pihak BMT mempunyai dana PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), namun di BMT Masalah Pakisaji menyebutnya penyisihan piutang anggota pembiayaan, yang mana fungsi dana PPAP tersebut untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran nasabah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/26/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yang selanjutnya disingkat PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif. PPAP berfungsi sebagai cadangan biaya untuk mengantisipasi adanya kerugian. Biasanya PPAP diperhitungkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap penambahan dan pengurang dari suatu laporan laba rugi.⁸⁷ PPAP diberikan apabila kekurangan pembayaran angsuran nasabah dibawah Rp 2.000.0000 dan diberikan kepada nasabah pembiayaan yang paling lama. Namun apabila kekurangan angsuran diatas Rp 2.000.000 BMT masih mengupayakan agar nasabah dapat segera membayar kewajibannya.

⁸⁷ Desy Astrini, "Kajian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Kredit (Studi Kasus Di PT. BPR Kridaharta Salatiga)" (Undergraduate skripsi, Universitas Kristen Satwa Wacana Salatiga, 2013), https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/7088/2/T1_232008173_BAB%20II.pdf

Baru-baru ini tepatnya pada bulan Juli 2022, BMT Maslahah Sidogiri mengeluarkan peraturan baru dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, yakni penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang mana proses penyelesaian ini akan diproses langsung oleh BMT Maslahah Sidogiri, dengan syarat sebagai berikut:⁸⁸

1. Proses pembiayaan sesuai SOP
2. Adanya jaminan fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk pembiayaan diatas Rp 25.000.000.
3. Adanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk pembiayaan dibawah Rp 25.000.000

C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Maslahah Pakisaji

Dalam setiap pemberian pembiayaan perlu adanya prinsip kehati-hatian serta pertimbangan agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan dapat terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan sesuai perjanjian awal yakni terjaminnya pengembalian pembiayaan yang tepat waktu.

Sebagaimana diketahui penghasilan BMT yang utama adalah dari bagi hasil dan margin (keuntungan jual beli) yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan.⁸⁹ Namun apabila pembiayaan yang diberikan BMT tidak kembali berarti secara langsung juga mengancam kelangsungan hidup BMT itu

⁸⁸ Pak Suid Hadi, wawancara, (Pakisaji, 06 Agustus 2022)

⁸⁹ Pak Viki, wawancara, (Pakisaji, 7 Juli 2022)

sendiri. Dana pembiayaan yang diberikan sebagian juga berasal dari simpanan masyarakat baik tabungan maupun deposito.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Masalah Pakisaji baik yang digunakan untuk kebutuhan mendesak atau untuk modal usaha, pasti ada kalanya terjadi hambatan dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah yang akhirnya akan menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup, merupakan faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari faktor manajerial. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang timbul di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi, dan lain-lain.⁹⁰

Bencana alam disini merupakan *force majeure* atau keadaan memaksa, dalam hal ini dapat dibuktikan adanya kondisi dimana pihak nasabah dihadapkan dengan keadaan memaksa yang muncul tidak atas kehendaknya sendiri, maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari penggantian biaya,

⁹⁰ Faturrahman Djamil, 73.

kerugian, dan bunga, sebagaimana daitur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Kedua pasal tersebut merupakan kerangka dasar dari keadaan memaksa atau force majeure dalam Hukum Perdata Indonesia, bahwa keadaan memaksa atau force majeure adalah suatu kejadian tidak terduga, tidak dikehendaki oleh para pihak dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁹¹

Penyebab pembiayaan bermasalah bisa timbul dari 2 (dua) aspek:⁹²

1. Aspek internal, yaitu aspek yang datangnya dari pihak penyalur pembiayaan dan penerima pembiayaan:
 - a. Peminjam kurang cakap dalam pengembangan usaha nya
 - b. Manajemen tidak baik atau kuran rapih
 - c. Laporan keuangan tidak lengkap
 - d. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
 - e. Perencanaan yang kurang matang
 - f. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha nya
2. Aspek eksternal, aspek ini datangnya dari luar cakupan, seperti:
 - a. Aspek pasar kurang mendukung
 - b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang
 - c. Kebijakan pemerintah
 - d. Pengaruh lain di luar usha
 - e. Kenakalan peminjam

⁹¹ Putu Bagus Tutunan, Ni Ketut Supasti, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional," Jurnal Kertha Semaya, no. 6(2020), 894 <file:///C:/Users/Asus/Downloads/60631-1033-155518-2-10-20200622.pdf>

⁹² Muhammad, 168.

Dari pihak nasabah kemacetan pembayaran angsuran dapat terjadi karena adanya 2 hal yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar angsuran kepada BMT sehingga pembiayaan yang diberikan terjadi macet, dapat dikatakan juga adanya unsur kemauan untuk tidak membayar.
2. Adanya unsur tidak sengaja, dalam hal ini nasabah mempunyai keinginan untuk membayar namun nasabah tidak mampu.

Menurut hasil wawancara, ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Masalah Pakisaji diantaranya adalah:⁹³

b. Faktor Internal

1. Petugas, dalam hal ini faktor penyebabnya dikarenakan dari karakter dan kemampuan petugas AO (account officer) dalam menganalisa calon anggota yang kurang baik dan cermat, yaitu AO kurang baik dalam menganalisis karakter atau usaha nasabah, sehingga analisis yang disajikan tidak akurat.
2. Sistem, dalam hal ini adanya sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat. Faktor system juga berkaitan dengan monitoring yang kurang intensif dari RO, sehingga tidak bisa mendeteksi dini pada pembiayaan yang kurang lancar.

⁹³ Pak Suid Hadi, wawancara, (Pakisaji, 09 Juli 2022).

Dalam hal ini manajemen BMT Maslahah Pakisaji sangat menekankan kepada para petugas untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah, yaitu dengan melakukan training 3 (tiga) bulan sekali agar dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaan. BMT Maslahah Pakisaji juga menekankan pada petugas untuk tidak menerima imbalan apapun dari anggota pembiayaan.

c. Faktor eksternal:

1. Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan usaha atau jualannya nasabah sepi dan cenderung bangkrut. Pandemi ini juga menyebabkan nasabah terkena PHK yang akhirnya tidak bisa membayar angsuran.
2. Perceraian, yang awalnya angsuran pembiayaan ditopang suami karena terjadi perceraian menyebabkan suami tidak mau membayar angsuran karena merasa pembiayaan yang diterima sudah habis saat masih dalam ikatan pernikahan.
3. Kebutuhan mendesak, yang awalnya hasil dari usaha untuk membayar angsuran, karena adanya kebutuhan mendesak jadinya tidak bisa membayar angsuran, menurut Pak Viki, kebutuhan mendesak ini biasanya untuk membayar sekolah atau kuliah. Banyak anak yang akhirnya juga banyak kebutuhan juga menjadi penyebab nasabah tidak teratur dalam pembayaran angsuran.
4. Ekonomi tidak stabil, pengeluaran lebih banyak dari pada pendapatan merupakan faktor nasabah memiliki ekonomi yang tidak stabil,

pendapatan tidak tetap juga bisa menjadi faktor pembiayaan bermasalah.

5. Adanya i'tikad kurang baik dari nasabah dalam hal pembayaran angsuran, yang mana adanya kemungkinan usahanya berkembang dengan baik. Hal itu terjadi karena nasabah kurang mampu mengelola usahanya. Pada saat pengajuan pembiayaan nasabah selalu percaya diri akan kemajuan usahanya dan akan selalu menginformasikan terkait prospek usahanya, tetapi setelah pembiayaan itu terealisasi yang terjadi adalah nasabah tidak mau menginformasikan terkait perkembangan usahanya.
6. Bukan pemakai, yaitu pemakai pembiayaan bukanlah nasabah yang melakukan pengajuan, melainkan orang lain, menurut Pak Suid Hadi kasus seperti ini biasanya nasabah yang mengajukan pembiayaan menyerahkan kepada temannya, dan akhirnya terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan nasabah pengajuan tidak merasa memakai pembiayaan tersebut.
7. Bencana alam, pembiayaan bermasalah juga timbul karena disebabkan oleh bencana alam yang menerjang usaha nasabah, seperti adanya gempa. Sehingga usaha anggota menjadi terganggu dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya yang menyebabkan ketidakmampuan anggota untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh BMT Masalah Pakisaji.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.⁹⁴ Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, BMT tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut, yang perlu dilakukan adalah cara membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Namun apabila faktor dari usaha nasabah yang menurun, BMT melakukan analisis lanjut yang menyebabkan usaha nasabah menurun dan juga BMT melakukan analisis terkait adakah kecakapan lain yang dimiliki nasabah.

Faktor internal yang perlu diteliti, yaitu terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila BMT telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati.⁹⁵

⁹⁴ Pak Suid Hadi, wawancara, (Pakisaji 09 Juli 2022).

⁹⁵ Djamil, 74.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya hukum BMT Masalah Pakisaji dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan pada upaya hukum non litigasi atau di luar pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan BMT Masalah Pakisaji melakukan eksekusi jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, eksekusi jaminan ini dilaksanakan dengan metode *parate executie*, yang mana eksekusi jaminan tanpa putusan pengadilan. Eksekusi jaminan ini merupakan kemauan dari nasabah sendiri dan tidak ada sama sekali paksaan dari pihak BMT, jadi apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu membayar angsuran nasabah bisa menyerahkan jaminannya kepada BMT, namun apabila dirasa masih mampu, pihak BMT masih memberikan kelonggaran waktu untuk membayar angsuran.
2. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dikarenakan faktor pandemi covid-19, yang menyebabkan nasabah terkena PHK dari pekerjaannya, ada juga yang mengalami penurunan penghasilan dikarenakan usahanya sepi dan bahkan ada yang cenderung bangkrut. Adanya kebutuhan mendesak

juga menjadi faktor nasabah mengalami tunggakan dalam pembayaran. Kebutuhan mendesak ini seperti nasabah mempunyai banyak anak yang mana kebutuhannya juga banyak disisi lain pendapatan yang didapat masih kurang. Perceraian juga menjadi faktor dalam penyebab pembiayaan bermasalah.

B. Saran

1. Dalam analisis pengajuan pembiayaan murabahah, pihak BMT diharap lebih diteliti dalam menganalisis 5C, agar angka nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah bisa berkurang.
2. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak BMT diharap lebih tegas dalam memberikan peringatan kepada nasabah yang mengalami penunggakan dalam pembayaran angsuran. Lebih teliti dalam memilih anggota yang layak untuk mendapatkan pembiayaan murabahah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya hambatan-hambatan dalam membayar angsuran pembiayaan murabahah.
3. Tidak selalu berprinsip kekeluargaan, ada kalanya pihak BMT harus bersikap tegas dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, dengan menggunakan jalur litigasi dalam penyelesain pembiayaan bermasalah, karena pembiayaan yang bermasalah akan berdampak buruk pada kesehatan BMT sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Tim Penerjemah, Qur'an Hafalan dan Terjemahannya, (Bandung: J-Art, 2006).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU Republik Indonesia No & tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 2 PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Buku

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Arto, Mukti. *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*. Depok:Prenadamedia Group, 2018.

Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Moelong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Jurnal

- Elwardah, Khairiah. “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Al-Intaj*, no. 2(2020): 60
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/3351/2665>

- Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, no. 1(2015): 197
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/859/805>
- Nasution, Surayya Fadhilah. “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, no. 1(2021): 134
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/download/7767/4477>
- Suhaimi dan Asnaini. “Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, *Al-Intaj*, no. 2(2018): 177 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/1208/1022>
- Afkar, Taudlikhul dan Teguh Purwanto. “Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid 19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 3(2021)
<https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/download/3363/1604>
- A, Ghofur,dkk. “Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, no. 2(2021)
https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/795/909
- Afrida, Yeni. “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, no. 2(2016): 157
https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODQ3NGUwMjk2ZmI1ZWZWM4NDgyNTU2MjNiOGI3ZTY4MzBjZTQxNDJINA==.pdf
- Kulsum, Umi dan Eka Rizky Saputra. “Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Cabang Kendari)”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, no. 1(2016): 4

<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/download/471/462>

Majid, Sitti Salahe. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2(2018): 103
<https://media.neliti.com/media/publications/288549-penanganan-pembiayaan-bermasalah-pada-ban-46f7df0c.pdf>

Harmoko, Irfan. “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Qawanin*, no. 2(2018): 76
<https://media.neliti.com/media/publications/288200-mekanisme-restrukturisasi-pembiayaan-pad-7ba24cc4.pdf>

Salmiah, Siti. “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di PT. Bank Mega Syariah Melalui Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 142/Pdt/G/2015/PA.Mdn)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, no. 1(2021):47 <file:///C:/Users/Asus/Downloads/3605-9084-1-PB.pdf>

Hikmah. “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi Di PT. BPR Hasa Mitra)”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, no.1: 12
<file:///C:/Users/Asus/Downloads/955-article-3153-1-10-20190117-1.pdf>

Tutunan, Putu Bagus dan Ni Ketut Supasti. “Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional,” *Jurnal Kertha Semaya*, no. 6(2020): 894
<file:///C:/Users/Asus/Downloads/60631-1033-155518-2-10-20200622.pdf>

Internet/Website

Rasyid, Abdul “Sekilas tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”, *Binus Education*, 03 Desember 2017, akses pada tanggal 30 Desember 2021,
<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/>,

Fauzi, Fahrul. “Dasar Hukum BMT dan Perbedaannya dengan Bank Syariah”, Hukum Online, 16 Agustus 2021, diakses 30 Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt611a71a91d95f/dasar-hukum-bmt-dan-perbedaannya-dengan-bank-syariah/>

Akses 02 Maret 2022,

<http://scholar.unand.ac.id/29205/12/BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf>

Afifah, Diana. “Konsep Parate Executie dan Fiat Executie dalam Pelaksanaan Lelang Pasal 6 UU Hak Tanggungan di KPKNL”, KPKNL Bandar Lampung, 21 Februari 2022, diakses 09 Agustus 2022,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lampung/baca-artikel/14751/Konsep-Parate-Executie-dan-Fiat-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Pasal-6-UU-Hak-Tanggungan-di-KPKNL.html>

<https://bmtmasalah.co.id/pembiayaan/show/23>, diakses pada 07 Maret 2022

Glosarium. “Pengertian Upaya Hukum Menurut Para Ahli”, Tesis Hukum, 16 April 2021, diakses 11 Juli 2022, <http://tesishukum.com/pengertian-upaya-hukum-menurut-para-ahli/>

Siswanto. “Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19”, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 25 Agustus 2022, diakses 13 Juli 2022

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peran-pengadilan-agama-dalam-penyelesaian-pembiayaan-bermasalah-di-perbankan-syariah-pada-masa-pandemi-covid-19-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-25-8>

Skripsi

Ramadhani, Febry Ayu. “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah KCP Kapanjen)”, Undergraduate skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim:2019, <http://etheses.uinmalang.ac.id/15471/1/15540081.pdf>

- Wigati, Ade Sekar. “Analisis Peran Account Officer dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”, Undergraduate skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:2019. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6014/>
- Kurniasih, Suci. “Pembiayaan Bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat”, Undergraduate skripsi Institut Islam Negeri Batu Sangkar Tanah Datar:2019. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/12521>
- Rahmawati, Dewi. “Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Kota Malang (Studi Kasus pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang)”, Undergraduate skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3543/1/12510170.pdf>
- Tiari, Silfiya Maghda. “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPRS Kotabumi Lampung Utara)”, Undergraduate skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung:2019. <http://repository.radenintan.ac.id/7711/1/SKRIPSI%20SILFIYA%20MAGHDA%20TIARI.pdf>
- Karini. “Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Undergraduate skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2017. http://repository.radenintan.ac.id/1584/1/SKRIPSI_KARINI.pdf
- Hamriani. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah”. Undergraduate skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo: 2018. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2250/1/Untitled.pdf>

Astrini, Desy.“Kajian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Kredit (Studi Kasus Di PT. BPR Kridaharta Salatiga)”, Undergraduate skripsi, Universtitas Kristen Satwa Wacana Salatiga: 2013.
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/7088/2/T1_232008173_BAB%20II.pdf

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Draf Pertanyaan Wawancara

1. Akad pembiayaan apa yang sering kali bermasalah?
2. Bagaimana mekanisme akad pembiayaan tersebut?
3. Bagaimana bisa terjadi pembiayaan bermasalah?
4. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah?
5. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah?



KOPERASI
BMT-MASLAHAH
syariah masyarakat muslim

Cabang

PAKISAJI

MEMORENDUM PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN

DATA PEMOHON

Nama : _____ Alamat : _____
Bidang Usaha : _____

DATA PEMBIAYAAN

No	Fasilitas Yang Dibenkan	Rp	Perubahan Fasilitas
01	Plafon Rp	6,000,000	
02	Kegunaan	Konsumsi	
03	Jangka Waktu	12 Bulan	
04	Jenis Pembiayaan/Akad	Murabahah	
05	Margin/Ujroh/Bahas Rp	120,000 2.00%	
06	Sistem Angsuran	Flat	
07	Jumlah Angsuran	620,000	
08	Biaya Administrasi Rp	90,000	
09	Biaya Material	10,000	
10	Biaya Notaris	-	
11	Biaya Asuransi Rp	-	
12	Agunan	BPKB Honda X1B02N04L0 2015	
13	Nilai Pasar Terendah (Total)	11,000,000	
14	Pengikatan	Pengikatan Dibawah Tangan	

IREKOMENDASI KOMITE PEMBIAYAAN

Saran dan Rekomendasi	Tanda Tangan Persetujuan	Saran dan Rekomendasi	Tanda Tangan Persetujuan
Anggota dikenal baik di lingkungan tempat tinggal, kooperatif, agunan mengcover, penghasilan mengcover terhadap angsuran per bulan, layak untuk DIREALISASIKAN.	 VIRY ARJANI ALLOH KCB SUID HADI Manager Area		 ARIK WIDIYANTO KBLR EDI PURNOMO KDP/KDL Direktur Utama Pengurus
	M. JA'FAR SHODIQ Direktur Bisnis		
	Perw. Pengurus		

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN : PEMEGANG LIMIT

Tanggapan persetujuan :

Tanggal : 5-Dec-21
Ketua Komite

SUID HADI

LAPORAN SURVEI DAN ANALISA PEMBIAYAAN

Pada hari Ahad tanggal 5-Dec-2021 permohonan pembiayaan telah kami survei dengan hasil sebagai berikut:

I. Data Pemohon

Nama Pemohon :
Kelahiran :
Alamat :
Golongan : Perorangan
Penanggung Jawab : Istri
Pengajuan : Datang Sendiri

II. Data Pembiayaan

Jumlah Pengajuan : 6,000,000
Jangka Waktu : 12 BULAN Skema Flat
Angsuran pokok : 500,000
Margin/ujroh/bahas : 120,000 2.00%
Jumlah angsuran : 620,000
Penggunaan Pembiayaan : Konsumtif
Sumber pembayaran : Satpam Asrama
Pembiayaan ke : 1
Pembiayaan lama : - lunas tanggal - terlambat - hari

III. Nama Petugas Survei

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Viky Anjani Alloh	AO	
2			
3			
4			

IV. Tempat Survei

1. Tempat Tinggal 2. Tempat Usaha

V. Nama Yang Ditemui

No	Nama	Hubungan/Status	No Hp
1		Pemohon	-
2		Istri	-
3			
4			

VI. Tujuan Survei

1	Silaturrahi
2	Memastikan usaha dan kemampuan membayar calon anggota
3	Memastikan karakter dan lokasi agunan calon anggota

VII. Kesimpulan Hasil Survei Dan Analisa

1. Karakter

Karakter nasabah dikenal baik dilingkungan calon anggota

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi stabil dan menunjukkan kenaikan dari tahun ketahun

*Sumber data dari form survei dan wawancara

Laporan Pembiayaan Akhir Tahun 2021

BMT MASLAHAH CABANG PAKISAJI MALANG

Laporan Realisasi Pembiayaan

30-12-2021

Page : 5 of 5
10:34:49 0577

No.	Tanggal Real	Rekening
211	20-11-21	180.74.001481.01
212	22-11-21	180.74.001482.01
213	24-11-21	180.74.001078.04
214	25-11-21	180.74.001483.01
215	27-11-21	180.74.000694.04
216	28-11-21	180.75.000351.01
217	01-12-21	180.75.000384.11
218	02-12-21	180.74.001280.04
219	02-12-21	180.74.001427.02
220	04-12-21	180.74.001486.01
221	05-12-21	180.74.000380.07
222	06-12-21	180.74.000380.08
223	07-12-21	180.74.001487.01
224	07-12-21	180.74.001488.01
225	07-12-21	180.74.000482.06
226	13-12-21	180.74.000977.05
227	14-12-21	180.74.001489.01
228	14-12-21	180.74.000514.10
229	14-12-21	180.74.001176.03
230	14-12-21	180.74.001156.04
231	15-12-21	180.74.001379.02
232	23-12-21	180.74.001492.01
233	25-12-21	180.74.001493.01
234	27-12-21	180.74.000750.06
235	27-12-21	180.74.001096.03
236	28-12-21	180.74.001471.02

8005 | ARIK WIDIYANTO

No.	Tanggal Real	Rekening
1	23-03-21	180.74.001081.02
2	25-03-21	180.74.001282.02
3	03-04-21	180.74.001278.02
4	25-05-21	180.74.001115.03
5	03-07-21	180.74.000558.05
6	09-08-21	180.74.000807.05
7	17-10-21	180.74.001394.02
8	17-10-21	180.74.000707.05
9	23-10-21	180.74.001398.02
10	21-11-21	180.74.001299.02
11	28-11-21	180.74.001186.02
12	29-11-21	180.74.001389.02
13	09-12-21	180.74.001074.04
14	13-12-21	180.74.001168.04

Mengesahkan I

M. JA' FAR SHODIQ
Manajer Area

Plafond	Margin	JKW	Angs.Poko k	Angs.Margi n
10,000,000	5,040,000	24 BI	416,667	210,000
10,000,000	7,200,000	36 BI	277,778	200,000
13,000,000	9,360,000	36 BI	361,111	260,000
6,500,000	1,794,000	12 BI	541,667	149,500
3,000,000	918,000	18 BI	166,667	51,000
1,500,000		12 BI	125,000	
1,500,000		10 BI	150,000	
13,000,000	5,148,000	18 BI	722,222	286,000
9,000,000	1,944,000	12 BI	750,000	162,000
10,000,000	7,200,000	36 BI	277,778	200,000
7,000,000	370,300	2 BI	3,043,478	161,000
7,000,000	1,932,000	12 BI	583,333	161,000
6,000,000	1,440,000	12 BI	500,000	120,000
3,500,000	966,000	12 BI	291,667	80,500
3,000,000	540,000	6 BI	500,000	90,000
8,000,000	2,016,000	12 BI	666,667	168,000
3,000,000	720,000	12 BI	250,000	60,000
5,000,000	1,380,000	12 BI	416,667	115,000
2,000,000	552,000	12 BI	166,667	46,000
3,000,000	828,000	12 BI	250,000	69,000
3,500,000	840,000	12 BI	291,667	70,000
5,000,000	750,000	6 BI	833,333	125,000
10,000,000	6,000,000	30 BI	333,333	200,000
4,000,000	1,104,000	12 BI	333,333	92,000
20,200,000	12,604,800	48 BI	420,833	262,600
2,000,000	480,000	12 BI	166,667	40,000
1,869,460,000	835,575,500		118,251,896	37,121,900

Plafond	Margin	JKW	Angs.Poko k	Angs.Margi n
6,800,000	3,672,000	30 BI	226,667	122,400
13,500,000	11,664,000	48 BI	281,250	243,000
16,000,000	11,520,000	36 BI	444,444	320,000
5,000,000	690,000	6 BI	833,333	115,000
1,000,000	276,000	12 BI	83,333	23,000
18,000,000	7,776,000	24 BI	750,000	324,000
5,000,000	750,000	6 BI	833,333	125,000
7,500,000	3,780,000	24 BI	312,500	157,500
11,500,000	5,244,000	24 BI	479,167	218,500
8,000,000	5,472,000	36 BI	222,222	152,000
13,000,000	8,424,000	36 BI	361,111	234,000
25,000,000	4,500,000	6 BI	4,166,667	750,000
1,600,000	128,000	4 BI	400,000	32,000
3,000,000	720,000	12 BI	250,000	60,000
134,900,000	64,616,000		9,644,027	2,876,400
2,010,860,000	900,191,500		128,504,252	39,998,300

MALANG, 05 Oktober 2022

Dibuat

FUDOLI HIDAYATULLOH
Teller

Laporan Pembiayaan Januari-Juli 2022

BMT MASLAHAH CABANG PAKISAJI MALANG

Laporan Realisasi Pembiayaan

09-2022

Page : 1 of 4
10:42:13 0577

[8003] HASYIM ASARI BN SINWAN

No.	Tanggal Real	Rekening
1	19-05-22	180.75.000384.14

[8004] VIKY ANJANI ALLOH

No.	Tanggal Real	Rekening
1	03-01-22	180.74.001214.05
2	04-01-22	180.74.001445.02
3	10-01-22	180.74.001068.08
4	15-01-22	180.74.001421.03
5	17-01-22	180.77.000384.01
6	17-01-22	180.74.001494.01
7	19-01-22	180.74.001495.01
8	22-01-22	180.74.001496.01
9	25-01-22	180.74.001497.01
10	25-01-22	180.74.001390.02
11	26-01-22	180.74.000657.05
12	29-01-22	180.74.001351.02
13	01-02-22	180.75.000384.12
14	03-02-22	180.74.001411.02
15	03-02-22	180.74.001457.01
16	05-02-22	180.74.001068.07
17	06-02-22	180.74.001499.01
18	06-02-22	180.74.001500.01
19	09-02-22	180.74.001397.03
20	12-02-22	180.74.001221.01
21	13-02-22	180.74.000788.05
22	13-02-22	180.74.000871.06
23	13-02-22	180.74.001501.01
24	13-02-22	180.74.001502.01
25	14-02-22	180.74.001503.01
26	17-02-22	180.75.001370.02
27	20-02-22	180.74.001409.02
28	23-02-22	180.74.001504.01
29	24-02-22	180.74.001506.01
30	24-02-22	180.74.001505.01
31	27-02-22	180.74.001382.02
32	02-03-22	180.74.001508.01
33	02-03-22	180.75.001306.01
34	05-03-22	180.74.001509.01
35	06-03-22	180.74.001510.01
36	09-03-22	180.74.001090.02
37	10-03-22	180.74.001512.01
38	10-03-22	180.74.001511.01
39	13-03-22	180.74.000952.05
40	13-03-22	180.74.001280.05
41	15-03-22	180.74.001513.01
42	26-03-22	180.74.001517.01
43	26-03-22	180.74.001404.02
44	26-03-22	180.74.000462.06
45	26-03-22	180.74.000033.11
46	27-03-22	180.75.000384.13
47	27-03-22	180.74.000657.06
48	27-03-22	180.74.001518.01
49	04-04-22	180.74.000489.07

Plafond	Margin	JKW	Angs.Poko k	Angs.Margl n
1,000,000		6 Bl	166,667	
1,000,000			166,667	

Plafond	Margin	JKW	Angs.Poko k	Angs.Margl n
2,000,000	552,000	12 Bl	166,667	46,000
7,000,000	1,832,000	12 Bl	583,333	161,000
6,500,000	897,000	6 Bl	1,083,333	149,500
3,000,000	828,000	12 Bl	250,000	69,000
3,000,000		6 Bl	250,000	69,000
5,200,000	1,123,200	12 Bl	433,333	93,600
3,600,000	993,600	12 Bl	300,000	82,800
3,500,000	1,260,000	18 Bl	194,444	70,000
25,000,000	3,750,000	6 Bl	4,166,667	625,000
2,500,000	690,000	12 Bl	208,333	57,500
3,000,000	828,000	12 Bl	250,000	69,000
6,000,000	972,000	6 Bl	1,000,000	162,000
1,500,000		5 Bl	300,000	
3,000,000	828,000	12 Bl	250,000	69,000
7,000,000	3,528,000	24 Bl	291,667	147,000
5,000,000	2,400,000	24 Bl	208,333	100,000
5,000,000	1,800,000	18 Bl	277,778	100,000
6,000,000	2,376,000	18 Bl	333,333	132,000
25,000,000	18,000,000	36 Bl	694,444	500,000
3,000,000	1,188,000	18 Bl	166,667	66,000
2,000,000	432,000	12 Bl	166,667	36,000
3,000,000	828,000	12 Bl	250,000	69,000
10,000,000	6,480,000	36 Bl	277,778	180,000
5,000,000	1,800,000	18 Bl	277,778	100,000
4,000,000	1,104,000	12 Bl	333,333	92,000
1,500,000		6 Bl	250,000	
5,000,000	1,000,000	10 Bl	500,000	100,000
2,000,000	552,000	12 Bl	166,667	46,000
25,000,000	16,200,000	36 Bl	694,444	450,000
15,000,000	10,260,000	36 Bl	416,667	285,000
4,000,000	960,000	12 Bl	333,333	80,000
4,000,000	1,584,000	18 Bl	222,222	88,000
1,500,000		10 Bl	150,000	
25,000,000	5,700,000	12 Bl	2,083,333	475,000
100,000,000	50,400,000	36 Bl	2,777,778	1,400,000
50,000,000	30,600,000	36 Bl	1,388,889	850,000
25,000,000	7,500,000	12 Bl	2,083,333	625,000
7,000,000	1,050,000	6 Bl	1,166,667	175,000
2,000,000	552,000	12 Bl	166,667	46,000
9,500,000	2,508,000	12 Bl	791,667	209,000
2,000,000	230,000	5 Bl	400,000	46,000
2,000,000	576,000	12 Bl	166,667	48,000
6,000,000	2,592,000	24 Bl	250,000	108,000
3,000,000	828,000	12 Bl	250,000	69,000
10,000,000	2,400,000	12 Bl	833,333	200,000
1,500,000		6 Bl	250,000	
5,500,000	1,518,000	12 Bl	459,333	128,500
8,000,000	5,760,000	36 Bl	222,222	160,000
12,000,000	8,640,000	36 Bl	333,333	240,000

BMT MASLAHAH CABANG PAKISAJI MALANG

Laporan Realisasi Pembiayaan

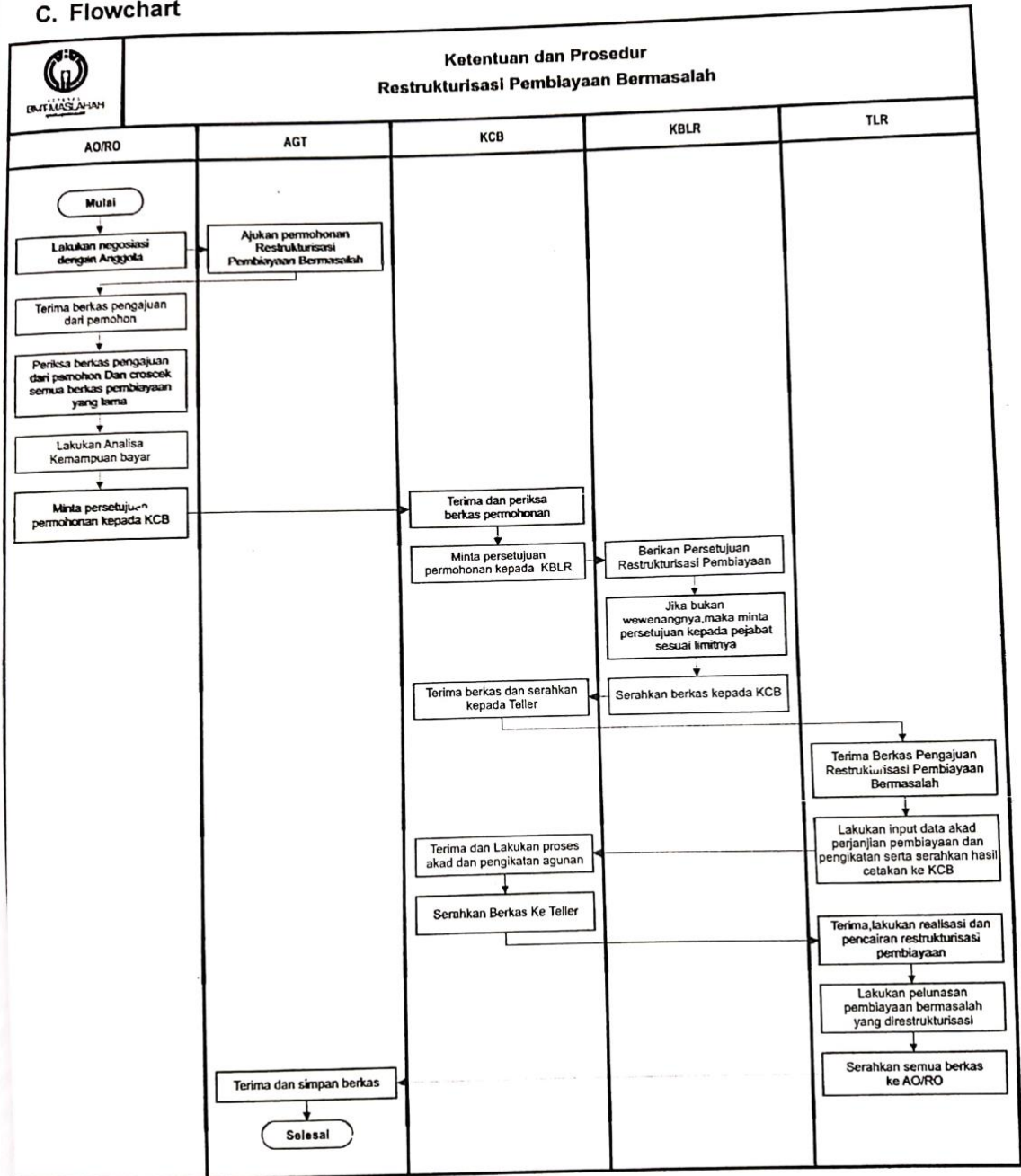
30-09-2022

Page : 2 of 4
10:42:13 0577

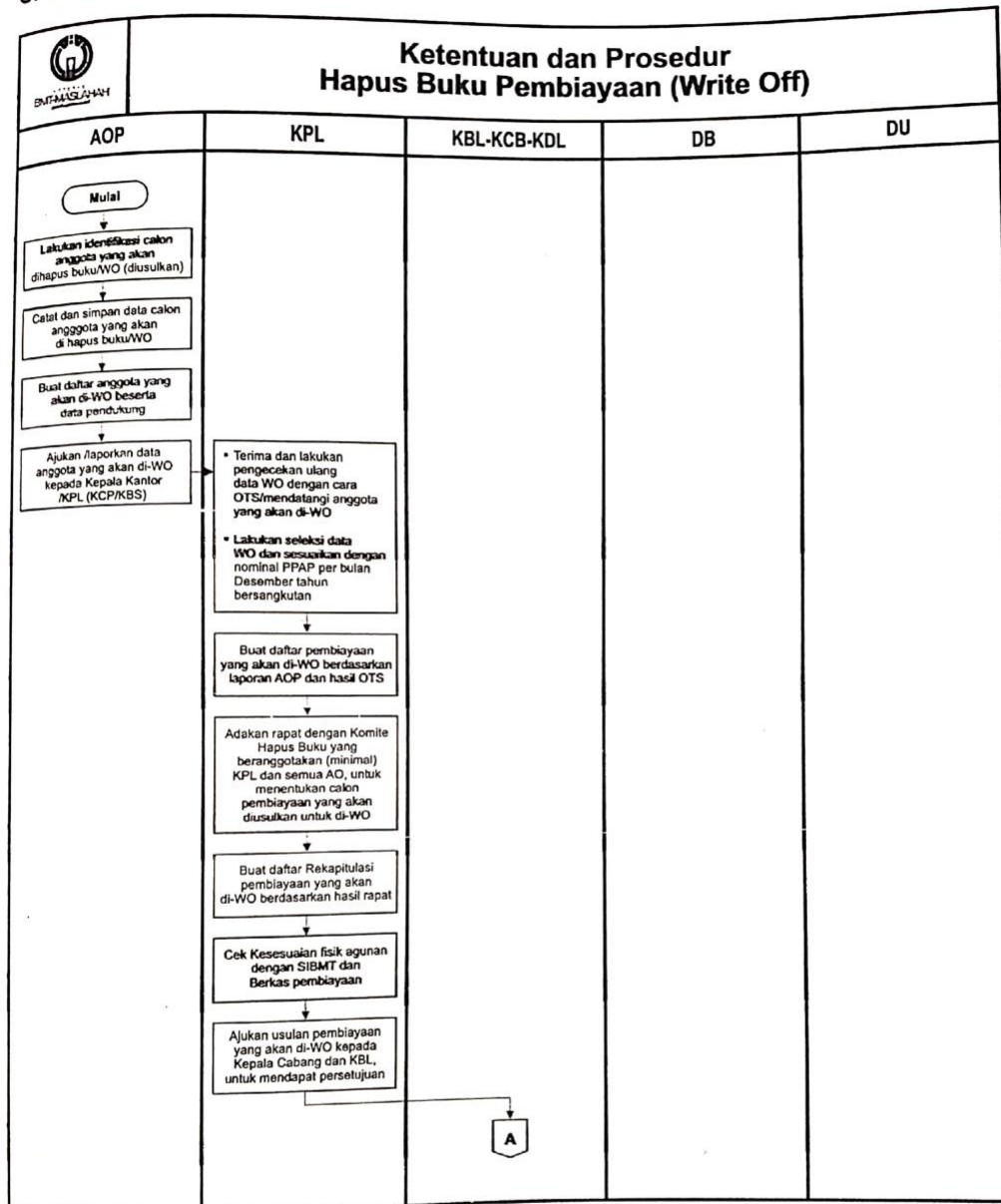
No.	Tanggal Real	Rekening
50	05-04-22	180.74.000468.09
51	05-04-22	180.74.001519.01
52	06-04-22	180.74.001083.03
53	06-04-22	180.74.000311.03
54	06-04-22	180.75.001384.02
55	07-04-22	180.74.001520.01
56	10-04-22	180.74.001521.01
57	16-04-22	180.74.001523.01
58	19-04-22	180.74.001524.01
59	20-04-22	180.74.000132.06
60	23-04-22	180.74.001525.01
61	24-04-22	180.74.001038.04
62	24-04-22	180.74.001338.02
63	25-04-22	180.74.001363.01
64	25-04-22	180.74.000195.06
65	25-04-22	180.74.000694.05
66	26-04-22	180.74.001450.02
67	28-04-22	180.74.001397.04
68	11-05-22	180.74.001167.02
69	11-05-22	180.75.001526.01
70	15-05-22	180.74.001527.01
71	17-05-22	180.74.000788.06
72	18-05-22	180.74.001532.01
73	18-05-22	180.74.001387.02
74	24-05-22	180.74.001350.02
75	24-05-22	180.74.001535.01
76	24-05-22	180.74.001470.02
77	29-05-22	180.74.001537.01
78	02-06-22	180.74.001538.01
79	02-06-22	180.74.001539.01
80	02-06-22	180.74.001420.02
81	02-06-22	180.74.001052.04
82	04-06-22	180.74.001140.03
83	05-06-22	180.74.001541.01
84	06-06-22	180.78.001181.01
85	06-06-22	180.74.001298.02
86	11-06-22	180.74.000482.07
87	13-06-22	180.74.001543.01
88	14-06-22	180.75.001545.01
89	15-06-22	180.74.000514.11
90	16-06-22	180.74.001546.01
91	22-06-22	180.74.001548.01
92	29-06-22	180.74.001550.01
93	02-07-22	180.74.000972.04
94	02-07-22	180.74.000901.06
95	02-07-22	180.74.000839.06
96	04-07-22	180.74.000787.06
97	04-07-22	180.74.001513.02
98	04-07-22	180.74.001552.01
99	04-07-22	180.77.001028.01
100	12-07-22	180.74.000657.07
101	12-07-22	180.74.001381.02
102	12-07-22	180.74.001387.03
103	12-07-22	180.74.001415.02
104	12-07-22	180.74.001553.01

Plafond	Margin	JKW	Angs.Poko k	Angs.Margi n
6,000,000	1,656,000	12 Bl	500,000	138,000
25,000,000	17,100,000	36 Bl	694,444	475,000
6,000,000	2,376,000	18 Bl	333,333	132,000
4,500,000	1,242,000	12 Bl	375,000	103,500
1,000,000		12 Bl	83,333	
4,000,000	1,440,000	18 Bl	222,222	80,000
25,000,000	8,550,000	18 Bl	1,388,889	475,000
20,000,000	9,120,000	24 Bl	833,333	380,000
10,000,000	2,400,000	12 Bl	833,333	200,000
25,000,000	16,200,000	36 Bl	694,444	450,000
13,000,000	650,000	2 Bl	6,500,000	325,000
4,000,000	1,440,000	18 Bl	222,222	80,000
2,500,000	690,000	12 Bl	208,333	57,500
15,000,000	8,640,000	36 Bl	416,667	240,000
6,500,000	1,794,000	12 Bl	541,667	149,500
15,000,000	6,480,000	36 Bl	416,667	180,000
13,000,000	3,120,000	12 Bl	1,083,333	260,000
6,000,000	3,888,000	36 Bl	166,667	108,000
6,000,000	4,320,000	36 Bl	166,667	120,000
1,000,000		12 Bl	83,333	
10,000,000	6,840,000	36 Bl	277,778	190,000
1,000,000	276,000	12 Bl	83,333	23,000
3,500,000	420,000	6 Bl	583,333	70,000
5,000,000	1,380,000	12 Bl	416,667	115,000
2,000,000	720,000	18 Bl	111,111	40,000
10,000,000	5,040,000	24 Bl	416,667	210,000
3,000,000	720,000	12 Bl	250,000	60,000
4,000,000	2,016,000	24 Bl	166,667	84,000
5,000,000	1,800,000	18 Bl	277,778	100,000
1,800,000	475,200	12 Bl	150,000	39,600
3,000,000	720,000	12 Bl	250,000	60,000
2,000,000	792,000	18 Bl	111,111	44,000
2,500,000	690,000	12 Bl	208,333	57,500
15,000,000	10,800,000	36 Bl	416,667	300,000
5,000,000		6 Bl	416,667	300,000
7,500,000	4,500,000	30 Bl	250,000	150,000
5,000,000	900,000	6 Bl	833,333	150,000
8,000,000	3,840,000	24 Bl	333,333	160,000
1,000,000		12 Bl	83,333	
5,000,000	1,380,000	12 Bl	416,667	115,000
5,500,000	2,772,000	24 Bl	229,167	115,500
15,000,000	7,200,000	24 Bl	625,000	300,000
12,000,000	4,104,000	18 Bl	666,667	228,000
20,000,000	9,600,000	24 Bl	833,333	400,000
3,000,000	828,000	12 Bl	250,000	69,000
3,000,000	828,000	12 Bl	250,000	69,000
6,500,000	2,574,000	18 Bl	361,111	143,000
12,000,000	7,776,000	36 Bl	333,333	216,000
4,000,000	912,000	12 Bl	333,333	76,000
2,500,000		6 Bl	333,333	76,000
3,000,000	828,000	12 Bl	250,000	69,000
10,000,000	7,200,000	36 Bl	277,778	200,000
15,000,000	5,400,000	18 Bl	833,333	300,000
10,000,000	4,320,000	24 Bl	416,667	180,000
5,000,000	2,400,000	24 Bl	208,333	100,000

C. Flowchart



C. Flowchart



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)			
 KOPERASI IT-MASLAHAH Specialized in IT Services	Divisi:		
	LEGAL DAN REMEDIAL	Tanggal Berlaku	10/10/2019
nomor	LDR/SOP/001/REV01	Tanggal Revisi	10/05/2021
jangkauan	Ketentuan dan Prosedur Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah		
tujuan	Memastikan Ketentuan dan Prosedur Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berjalan Sesuai Ketentuan yang Berlaku		

A. Definisi dan Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah adalah aktivitas yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah melalui negosiasi dan kesepakatan dengan Anggota.
2. Yang dimaksud Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pembiayaan terhadap anggota (debitur) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya .
3. Restrukturisasi dilakukan antara lain melalui :
 - 3.1. **Rescheduling** (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya .
 - 3.2. **Reconditioning** (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan.
 - 3.3. **Restructuring** (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada **rescheduling** dan **reconditioning**, antara lain meliputi :
 - 3.3.1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan.
 - 3.3.2. Konversi akad pembiayaan.
 - 3.3.3. Dan lain-lain.
4. Tujuan prosedur ini adalah :
 - 4.1. Untuk memastikan bahwa Account Officer (AO) atau Remedial Officer (RO) telah melakukan negosiasi penyelamatan pembiayaan bermasalah.
 - 4.2. Account Officer (AO) atau Remedial Officer menyampaikan ketentuan serta persyaratan restrukturisasi pembiayaan kepada Anggota, serta dipahami oleh anggota.

FOTO-FOTO

FOTO BERSAMA KEPALA CABANG BMT MASLAHAH PAKISAJI



FOTO NASABAH SAAT PENGAJUAN PEMBIAYAAN



FOTO TAMPAK DEPAN BMT MASLAHAH PAKISAJI



FOTO ACC PERIZINAN PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



KHURNITA DIYANTI

Malang, 01 Januari 2000

Jl. Raya Sidodadi No. 224 Rt 22 Rw 05 Wandanpuro, Bululawang, Kab. Malang

Telp : (+62) 8994116902

e-mail : khurnitad@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 02 WANDANPURO

SMP : SMPN 01 BULULAWANG

SMA : SMAN 01 BULULAWANG